



PUTUSAN

Nomor 123/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **1. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah**

Nama : **Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si;**
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 5 Juni 1959;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
Alamat : Jalan Geser Nomor 4, Masohi;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah

Nama : **Azis Matulete, S.H;**
Tempat/Tanggal Lahir : Asilulu, 1 Oktober 1964;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
Alamat : Jalan R.A. Kartini, Masohi;

Nama : **Muhammad Umarella, S.E;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tulehu, 2 Agustus 1956;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 Alamat : Jalan R.A. Kartini, Masohi;

Nama : **R. C. Nikijuluw;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ulat Saparua, 21 Agustus 1953;
 Agama : Kristen;
 Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 Alamat : Jalan R.A. Kartini, Masohi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Pribadi-Pribadi Warga Negara Indonesia

Nama : **Drs. Herkop Adam Maatoke;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Sanahu;
 Tempat/Tanggal Lahir : Sanahu, 14 April 1963;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : Negeri Sanahu, Kecamatan Teluk Elpaputih;

Nama : **Simon Wasia;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Wasia;
 Tempat/Tanggal Lahir : Sanahu, 26 Juni 1956;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : Negeri Wasia, Kecamatan Teluk Elpaputih;

Nama : **Chrestian Waeleruny;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Samasuru;
 Tempat/Tanggal Lahir : Samasuru, 11 Agustus 1959;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih;

Nama : **Fredrik Kasale;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Sahulau;
 Tempat/Tanggal Lahir : Sahulau, 4 Juni 1965;
 Agama : Kristen Protestan;
 Alamat : Negeri Sahulau, Kecamatan Teluk
 Elpaputih;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Nama : **Ny. Hj. Halidjah Polanunu;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Wakasihu;
 Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 7 Agustus 1949;
 Agama : Islam;
 Alamat : Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat;

Nama : **Abdul Mutalib Ely;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Larike;
 Tempat/Tanggal Lahir : Larike, 15 November 1966;
 Agama : Islam;
 Alamat : Negeri Larike, Kecamatan Leihitu Barat;

Nama : **Ali Ely;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Asilulu;
 Tempat/Tanggal Lahir : Asilulu, 24 September 1965;
 Agama : Islam;
 Alamat : Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu;

Nama : **Drs. Hi. Abdullah Laitupa;**
 Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Ureng;
 Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 17 April 1945;
 Agama : Islam;
 Alamat : Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2009, memberikan kuasa kepada 1) **Chaidir Arief, S.H.**, 2) **M. Ariel Muchtar, SH.**, 3) **Muhammad Fahdi, SH.**, 4) **Anthoni Hatane, SH.**, 5) **Junaidi Albab Setiawan, SH., M.CL.**, seluruhnya

adalah para Advokat yang tergabung di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **J.A. SETIAWAN & PARTNERS**, berkedudukan di Komplek Angkasa Pura Blok Q Nomor 22, Kotabaru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, Telepon: (021) 65867632–65867633, Fax: (021) 65867631, email: alex_albab@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku, dan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis para ahli dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Agustus 2009, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 28 September 2009 dengan registrasi perkara Nomor 123/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum **(Bukti P-1)**.

Sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pengujian Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (selanjutnya disebut UU 40/2003), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, **(Bukti P-2)**;

II. Kedudukan dan Kepentingan Para Pemohon

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama–sama sebagai Pemerintahan Daerah

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. **lembaga negara.**
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 huruf f Peraturan Mahkamah Nomor 8/PMK/2006 telah ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah (Pemda) merupakan salah satu lembaga negara, **(Bukti P-3)**;
3. Bahwa demikian juga di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ditentukan bahwa Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah: *“(b). pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota “*, **(Bukti P-4)**;

4. Bahwa eksistensi Pemohon I dalam perkara ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang, dan Pemohon I bertindak dalam kedudukannya tersebut sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.81-318 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku, tertanggal 3 Juli 2007 sebagai Bupati Kabupaten Maluku Tengah, dan Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 25 Februari 2005, yang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Maluku Tengah, (**Bukti P-5** dan **Bukti P-6**);
5. Bahwa eksistensi Pemohon II dalam mengajukan permohonan perkara ini didasarkan pada Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009, tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, adalah para Penerima Mandat yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan upaya hukum dan bertindak di dalam Pengadilan maupun melalui Kuasa Hukumnya terhadap masalah penentuan batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan UU 40/2003, (**Bukti P-8**);
6. Bahwa dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini;

Kepentingan Pemohon I dan Pemohon II

7. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilanggar dan berakibat merugikan adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25A UUD 1945, yang masing-masing penjelasannya sebagaimana di bawah ini;
8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”;

9. Bahwa dengan diundangkannya UU 40/2003, terutama di dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, Undang-Undang *a quo*, ternyata justru menimbulkan masalah hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemerintahan Daerah adalah pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003, yang berbunyi: "Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini";
11. Bahwa selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk Lampiran Undang-Undang";
12. Bahwa berdasarkan hukum, seharusnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kewenangan untuk mengelola seluruh potensi daerah yang ada di dalam wilayah Kabupaten yang secara jelas dan tegas telah ditentukan oleh UU 40/2003, khususnya pada Pasal 6 ayat (1), tanpa dapat diintervensi oleh pemerintahan kabupaten lain;
13. Bahwa namun demikian hak-hak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjalankan hak-hak konstitusionalnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah tersebut menjadi terganggu akibat adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:
 - 13.1. Bahwa di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Sapaloni berdiri Kantor Kecamatan Elpaputih (tanpa kata Teluk), Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (4) dan

Penjelasan Pasal 7 ayat (4), khusus Lampiran II. Padahal kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh dan dari 3 (tiga) instansi tersebut selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Teluk Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Teluk Elpaputih yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, **(Bukti P-41)**;

13.2. Bahwa telah terjadi ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan, karena baik Kantor Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah maupun Kantor Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, sama-sama menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga dimungkinkan satu orang penduduk memiliki 2 (dua) KTP, **(Bukti P-42)**;

13.3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di sebagian Negeri Larike dan Negeri Wakasihu (kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng dan Negeri Asilulu (Kecamatan Leihitu), tetapi penduduk yang berada di wilayah-wilayah tersebut dijadikan dasar penghitungan oleh Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mendapatkan DAU (dana alokasi umum) dari Pemerintah Pusat, sehingga akibat perbuatan yang demikian itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kehilangan anggaran sebanyak Rp. 63.196.860.000,- (Enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2009, **(Bukti P-43 dan Bukti P-44)**;

13.4. Bahwa pengurangan DAU tersebut dikarenakan Departemen Keuangan menggunakan patokan luas wilayah kabupaten berdasar Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 sebagai dasar pemberian DAU, bagi Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini terbukti ada penurunan dana DAU tahun 2009 jika dibanding tahun 2008 dan tahun 2007. Di mana DAU pada tahun 2009 sebesar Rp. 437.604.230.000,- sedangkan Tahun 2007 sebesar Rp. 500.035.000.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 500.739.450.000,-; **(vide Bukti P-43 dan Bukti P-44)**;

- 13.5. Hak-hak Politik masyarakat, yaitu dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 dan 2009, sebagian penduduk di wilayah Kecamatan Elpaputih yang didirikan dan dibentuk oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ada kepastian wakil-wakilnya yang dipilih akan duduk di DPRD kabupaten mana (Maluku Tengah atau Seram Bagian Barat), sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi tidak optimal;
- 13.6. Bahwa akibat adanya dualisme kekuasaan atau tepatnya dualisme pemerintahan di dalam satu wilayah yang sama (disatu wilayah terdapat 2 kantor kecamatan, yakni kecamatan Teluk Elpaputih dan Kecamatan Elpaputih), maka telah terjadi **konflik horizontal** di tengah-tengah masyarakat, sehingga kepolisian setempat merasa perlu mendirikan posko Brimob yang seharusnya tidak perlu dan menandakan di daerah tersebut terdapat potensi konflik horizontal;
14. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”;
15. Bahwa dengan diundangkannya UU 40/2003, pada Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, Undang-Undang *a quo* ternyata juga mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yaitu sebagai berikut:
- 15.1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian seharusnya Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Sapaloni yang berada di Kecamatan Teluk Elpaputih (dahulu Kecamatan Amahai), secara administratif demi hukum menurut UU 40/2003, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (2), berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi dengan adanya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, ternyata ketiga wilayah tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah

Kabupaten Seram Bagian Barat. Kenyataan ini dengan demikian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945;

- 15.2. Bahwa di ketiga Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 15.1 di atas, Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat juga mendirikan Kantor Kecamatan, Kantor Puskesmas, Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Negeri-negeri, sehingga menimbulkan dualisme Pemerintahan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibidang keuangan/anggaran, kependudukan dan administrasi pemerintahan;
16. Bahwa menurut Pasal 25A UUD 45, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang”, namun dengan adanya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II UU 40/2003 maka batas-batas wilayah Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi tidak jelas dan hak-hak pemerintahan menjadi tumpang tindih, hal ini sesuai dalam fakta sebagai berikut:
 - 16.1. Bahwa batas darat antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat menurut Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b seharusnya terletak di perbatasan antara Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Amahai (sebelum pemekaran) yakni di Sungai Mala, akan tetapi menurut Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, batas itu digeser terletak di Sungai Tala, sehingga luas wilayah darat Kabupaten Maluku Tengah berkurang seluas daratan antara Sungai Mala dan Sungai Tala;
 - 16.2. Bahwa hak-hak pemerintahan di beberapa daerah yang seharusnya menjadi hak Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, namun dengan adanya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, maka hak-hak tersebut selanjutnya oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diakui sebagai termasuk dalam hak

Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Contohnya hak-hak Pemerintahan di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat (di Palau Seram) dan hak pemerintahan di 3 (tiga) Negeri (Sanahu, Wasia, dan Sapaloni) Kecamatan Amahai;

- 16.3. Bahwa dengan tidak jelasnya batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat yang diakibatkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003, maka secara otomatis akan mengakibatkan hak-hak Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah menjadi terganggu dan tidak jelas;

Pemohon III dan Pemohon IV Sebagai Perseorangan

17. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. lembaga Negara;*
18. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan lebih lanjut, *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”;*
19. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah sengketa yang secara langsung merasakan dan menjadi korban serta mengalami kerugian akibat adanya ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) berikut Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sepanjang menyangkut gambar lampiran II, UU 40/2003 yang penjelasannya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon III, yang masing-masing bernama Drs. Herkop Adam Maatoke yang bertempat tinggal di Negeri Sanahu, Simon Wasia yang bertempat tinggal di Negeri Wasia, Chrestian Waeleruny yang bertempat tinggal di Negeri Sapaloni/Samasuru, dan Fredrik Kasale yang ber

tempat tinggal di Negeri Sahulau yang secara faktual sejak dahulu berada di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih dahulu Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan ditegaskan pula dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf b, UU 40/2003, namun berdasar Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II dalam Undang-Undang yang sama, wilayah tempat Pemohon III tinggal, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon III, apakah mereka termasuk warga Kabupaten Maluku Tengah ataukah warga Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini juga berdampak kepada hak-hak yang dapat diperoleh sebagai warga kabupaten maupun berdampak terhadap kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga kabupaten, serta secara langsung ketidakpastian status wilayah tersebut juga berpengaruh buruk dalam kehidupan sosio kultural di wilayah dimana Pemohon III tinggal (konflik horizontal dan memecah belah kekerabatan dan adat istiadat);

- Bahwa Pemohon IV, Hj. Halidjah Polanunu, Abdul Mutalib Ely adalah penduduk di Wilayah Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, dan Ali Ely, Drs. Hi. Abdullah Laitupa yang bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah **namun** berdasarkan peta wilayah administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II UU 40/2003, Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat tersebut dipecah menjadi 2 (dua) wilayah, sebagian digambarkan masuk wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan sebagian lagi digambar sebagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal Kecamatan Leihitu tidak termasuk kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 40/2003;
20. Bahwa dengan demikian Pemohon III dan Pemohon IV yang secara hukum Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), tinggal di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4), Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II UU 40/2003 yang telah

memberi peluang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengklaim Negeri-negeri dimana Pemohon III dan Pemohon IV tinggal, sebagai bagian dari wilayah Seram Bagian Barat. Hal ini berakibat tidak adanya kepastian hukum yang adil dan menimbulkan kerugian. Berdasarkan penjelasan di atas dengan demikian telah jelas dan nyata Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan untuk dibatalkan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III dan Pemohon IV;

Kepentingan Pemohon III dan Pemohon IV

21. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang dirugikan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D UUD 45 yang masing-masing penjelasannya sebagaimana di bawah ini; Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
22. Bahwa para Pemohon adalah pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram bagian Barat UU 40/2003, yang berbunyi, *“Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”*;
23. Bahwa selanjutnya dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: *“Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah Peta Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk Lampiran Undang-Undang”*;
24. Bahwa dengan ketentuan pasal dan penjelasan yang demikian maka lampiran undang-undang tersebut demi hukum adalah bagian undang-undang yang wajib ditaati oleh segenap rakyat, sekalipun sesungguhnya lampiran tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena gambar lampiran tersebut tidak sesuai dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan

Pasal 7 ayat (2), sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual dan atau setidaknya potensial bagi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, tentang kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV telah diuraikan dalam uraian di atas dan secara spesifik akan diuraikan dalam uraian di bawah ini yang secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;

25. Bahwa bertitik tolak dari seluruh uraian yang telah Pemohon III dan Pemohon IV uraikan dalam bagian *legal standing* ini, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yang sah dan legitimit sebagai pihak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

III. Pokok Permohonan

26. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, (**Bukti P-9**);
27. Bahwa para Pemohon menyambut baik dan mendukung upaya Pemekaran wilayah-wilayah tersebut, karena tujuan pemekaran sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut (*original intents*) telah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mengoptimalkan potensi lokal dengan tetap menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat beserta segala aspeknya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum;
28. Bahwa berdasarkan Pasal 4, UU 40/2003, Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari:
 - a. Kecamatan Taniwel;
 - b. Kecamatan Kairatu;
 - c. Kecamatan Seram Barat; dan

d. Kecamatan Huamual Belakang.

29. Bahwa kecamatan-kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Maluku Tengah adalah Kecamatan Taniwel dan Kecamatan Kairatu, serta Kecamatan Leihitu;
30. Bahwa sejak sebelum pemekaran hingga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan *juncto* Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 482 Tahun 2006, tertanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2006, Kecamatan Kairatu terdiri dari 29 desa, yaitu:
 - 30.1 Desa Kairatu;
 - 30.2 Desa Seruawan;
 - 30.3 Desa Kamarian;
 - 30.4 Desa Tihulale;
 - 30.5 Desa Rumahkay;
 - 30.6 Desa Latu;
 - 30.7 Desa Tumahelu;
 - 30.8 Desa Hualo;
 - 30.9 Desa Seriholo;
 - 30.10 Desa Tala;
 - 30.11 Desa Sumeth Pasinaro;
 - 30.12 Desa Abio Ahiolo;
 - 30.13 Desa Watuy;
 - 30.14 Desa Huku Kecil;
 - 30.15 Desa Huku Anakota;
 - 30.16 Desa Rambatu;
 - 30.17 Desa Manusa;
 - 30.18 Desa Rumberu;
 - 30.19 Desa Hunitetu;
 - 30.20 Desa Waimital;
 - 30.21 Desa Hatusua;
 - 30.22 Desa Waihatu;
 - 30.23 Desa Waisamu;

- 30.24 Desa Lohiatala;
- 30.25 Desa Nuruwe;
- 30.26 Desa Kamal;
- 30.27 Desa Waisarissa;
- 30.28 Desa Uraur;
- 30.29 Desa Waipirit;

(Bukti P-15 Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 halaman 162);

31. Bahwa sejak sebelum terjadi pemekaran hingga berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006, tertanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2006 (pada lampiran 2 Keputusan Gubernur Maluku) disebutkan bahwa Kecamatan Amahai terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 17 (tujuh belas) desa, yaitu:

- 31.1 Desa Amahai;
- 31.2 Desa Soahuku;
- 31.3 Desa Rutah;
- 31.4 Desa Sepa;
- 31.5 Desa Tamilouw;
- 31.6 Desa Harur;
- 31.7 Desa Sehati;
- 31.8 Desa Makariki;
- 31.9 Desa Waraka;
- 31.10 Desa Tananahu;
- 31.11 Desa Liang;
- 31.12 Desa Sahulau;
- 31.13 Desa Sapaloni;
- 31.14 Desa Wasia;
- 31.15 Desa Banda Baru;
- 31.16 Desa Sanahu;
- 31.17 Desa Yafila; dan
- 31.18 Kelurahan Hollo;

(Bukti P-10);

32. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Elpaputih di

Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Teluk Elpaputih yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Amahai terdiri dari Kelurahan/Desa/Negeri:

- 32.1. Waraka (Negeri);
- 32.2. Tananahu (Negeri);
- 32.3. Liang (Negeri);
- 32.4. Sahulau (Negeri);
- 32.5. Sapaloni (Negeri);
- 32.6. Wasia (Negeri);
- 32.7. Sanahu (Negeri);

Sedangkan Kecamatan Amahai terdiri dari Kelurahan/Desa/Negeri:

- 32.8. Amahai (Negeri);
- 32.9. Soahuku (Negeri);
- 32.10. Rutah (Negeri);
- 32.11. Sepa (Negeri);
- 32.12. Tamilow (Negeri);
- 32.13. Haruru (Negeri);
- 32.14. Sehati (Negeri Administratif);
- 32.15. Makariki (Negeri);
- 32.16. Banda Baru (Negeri Administratif);
- 32.17. Yafila (Negeri Administratif);
- 32.18. Hollo (Kelurahan);

(Bukti P-11);

33. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Seram Utara Barat di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Barat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Seram Utara terdiri dari Kelurahan/Desa/Negeri:

- 33.1. Desa Saleman;
- 33.2. Desa Horale;
- 33.3. Desa Wailulu;
- 33.4. Desa Paa;
- 33.5. Desa Karlutu Kara;
- 33.6. Desa Pasanea;
- 33.7. Desa Labuan;

- 33.8. Desa Gale Gale;
- 33.9. Desa Latea;
- 33.10. Desa Lisabata Timur;
- 33.11. Desa Rumah Wey;
- 33.12. Desa Warasiwa;

Sedangkan Kecamatan Seram Utara terdiri dari dari Kelurahan/
Desa/Negeri:

- 33.13. Desa Wahai;
- 33.14. Desa Rumah Sokat;
- 33.15. Desa Huaolu;
- 33.16. Desa Sawai;
- 33.17. Desa Air Besar;
- 33.18. Desa Pasa Hari;
- 33.19. Desa Kanike;
- 33.20. Desa Kaloa;
- 33.21. Desa Manusela;
- 33.22. Desa Roho;
- 33.23. Desa Kobi Mukti;

(Bukti P-12);

- 34. Bahwa sejak sebelum pemekaran, Kecamatan Leihitu terdiri dari 16 negeri, sehingga hal ini sesuai juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Leihitu Barat di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu Barat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Leihitu terdiri dari Desa/Negeri:

- 34.1. Wakasihu (Negeri);
- 34.2. Larike (Negeri);
- 34.3. Allang (Negeri);
- 34.4. Liliboy (Negeri);
- 34.5. Hatu (Negeri);

Sedangkan Kecamatan Leihitu (induk) terdiri dari Desa/Negeri :

- 34.6. Morella (Negeri);
- 34.7. Mamala (Negeri);
- 34.8. Hitumesing (Negeri);
- 34.9. Hitumala (Negeri);

- 34.10. Wakal (Negeri);
- 34.11. Hila (Negeri);
- 34.12. Kaitetu (Negeri);
- 34.13. Seith (Negeri);
- 34.14. Negerilima (Negeri);
- 34.15. Ureng (Negeri);
- 34.16. Asilulu (Negeri);

(Bukti P-13)

- 35. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 32, angka 33, dan angka 34 di atas, maka dengan demikian kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Kecamatan Teluk Elpaputih (pemekaran dari Kecamatan Amahai), Kecamatan Seram Utara Barat (pemekaran dari Kecamatan Seram Utara), dan Kecamatan Leihitu Barat (pemekaran dari Kecamatan Leihitu), **(Bukti P-15)**;
- 36. Bahwa uraian Pasal 4 UU 40/2003 telah jelas dan tegas menentukan tentang batas wilayah Seram Bagian Barat, sehingga tidak dapat ditafsir lain kecuali dari apa yang telah tertulis, yakni bahwa wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat hanya meliputi 4 (empat) kecamatan seperti sebagaimana tersebut dalam rumusan Pasal 4 UU 40/2003, sehingga dengan demikian wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat bukan merupakan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat; **(vide Bukti P-9)**;
- 37. Bahwa uraian tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut lebih dijelaskan lagi oleh Pasal 6 ayat (1) UU 40/2003, yakni, "Dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU *a quo*", **(vide Bukti P-9)**;
- 38. Bahwa selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003, Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebagaimana tersebut dalam butir (b) yakni, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan

Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram, (**vide Bukti P-9**);

39. Bahwa berdasarkan pada butir 36, butir 37, dan butir 38 dengan jelas menunjukkan bahwa wilayah yang merupakan bagian dari Maluku Tengah sebagai Kabupaten Induk telah mengalami pengurangan. Akan tetapi, sekalipun terjadi pengurangan, penentuan batas wilayah Seram Bagian Barat yang telah didasarkan kepada fakta-fakta dan pengetahuan masyarakat pada umumnya (*notoire fait*) sudah jelas menunjukkan adanya batas wilayah dengan posisinya masing-masing, sebab batas-batas tersebut telah menjadi pengetahuan dan kesepakatan umum;
40. Bahwa sejak sebelum diundangkannya UU 40/2003, batas-batas wilayah administratif tersebut tidak pernah menimbulkan perselisihan tentang perbatasan maupun tentang wilayah kewenangan administratif pemerintahan, karena batas-batas tersebut telah diakui dan diketahui dengan baik secara umum dan bahkan setelah pemekaranpun tetap sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, (untuk kode wilayah Maluku Tengah lihat halaman 160, dan untuk Seram Bagian Barat halaman 162), (**Bukti P-15**);
41. Bahwa selain daripada itu, dalam Pasal 4 UU 40/2003 tidak sedikitpun menyebut Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat sebagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, namun demikian Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003 telah memasukan sebagian wilayah Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat.
42. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang *a quo* ditegaskan bahwa “batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”;
43. Bahwa perbedaan pandangan antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terhadap batas wilayah tersebut disebabkan oleh hadirnya Bupati Seram Bagian Barat (J. Putileihalat, S.Sos.) hasil Pilkada tahun 2006, yang mengklaim

- desa Sapaloni, Sanahu, dan Wasia di Kecamatan Teluk Elpaputih yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Amahai di wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal ketiga desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih, yang sejak semula merupakan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
44. Bahwa tindakan Bupati Seram Bagian Barat yang mengklaim desa Sapaloni, Sanahu, dan Wasia yang kemudian diijelamkan oleh yang bersangkutan menjadi Kecamatan Elpaputih (tanpa kata Teluk) tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003, yang mana dalam proses pembuatan peta batas wilayah tersebut didasarkan pada Surat Rekomendasi Bupati Nomor 100/87/2002, yang ditandatangani oleh Bupati Maluku Tengah terdahulu Rudolf Rukka;
 45. Bahwa Surat Rekomendasi Nomor 100/87/2002 tanggal 21 Juni 2002 yang ditandatangani oleh mantan Bupati Maluku Tengah terdahulu (Rudolf Rukka) yang dijadikan dasar klaim oleh Bupati Seram Bagian Barat tersebut merupakan awal timbulnya sengketa batas wilayah antar kedua kabupaten, mengingat Bupati Seram Bagian Barat dalam faktanya menetapkan Kecamatan Elpaputih sebagai batas wilayah Seram Bagian Barat bersifat sepihak dan tidak menghiraukan peraturan perundang-undangan terkait dengan batas wilayah, dan pedoman penentuan batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, (**Bukti P-16**);
 46. Bahwa Surat Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Nomor 100/87/Rek/2002 tanggal 21 Juni 2002 tersebut tidak terdaftar di Buku Registrasi Surat Pemerintah Daerah Maluku Tengah;
 47. Bahwa peta wilayah administrasi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tersebut, untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat digambarkan dalam lampiran II UU 40/2003, namun peta wilayah administratif tersebut ternyata berbeda dengan batas-batas yang sudah diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003;
 48. Bahwa Pasal 4 UU 40/2003 mengatur bahwa wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah meliputi wilayah-wilayah Kecamatan Taniwel, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat dan Kecamatan Huamual

Belakang, namun dalam Pasal 7 ayat (4) tentang gambar Lampiran II peta wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat digambarkan termasuk sebagian Kecamatan Amahai (sekarang telah dimekarkan menjadi Kecamatan Teluk Elpaputih) dan sebagian Kecamatan Leihitu (sekarang telah dimekarkan menjadi Kecamatan Leihitu Barat), mencaplok adalah bahasa yang dipergunakan masyarakat/saksi dari Maluku Tengah, dimana sebagian wilayah Kecamatan Amahai dan kecamatan Leihitu, sejak ada peta tersebut dicaplok menjadi bagian dari SBB;

49. Bahwa sudah menjadi pengertian dan pemahaman umum sejak dahulu sebelum Kabupaten Maluku Tengah dimekarkan, bahwa batas antara Kecamatan Kairatu yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kecamatan Amahai yang tetap menjadi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, adalah pada sungai Tala, namun dalam gambar peta wilayah administratif Lampiran II, batas tersebut digambarkan pada Sungai Mala, dengan demikian batas wilayah Seram Bagian Barat tersebut berbeda dan bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003;
50. Bahwa Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat sejak semula adalah kecamatan tersendiri yang berada di Pulau Ambon dan Pulau Seram yang merupakan bagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah, namun menurut Pasal 7 ayat (4) sepanjang menyangkut Lampiran II, Kecamatan Leihitu Barat digambarkan sebagai wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga dijumpai adanya perbedaan fundamental antara Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003;
51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003 yang dijadikan dasar klaim oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengintervensi wilayah-wilayah di Kabupaten Maluku Tengah, nyata-nyata telah menimbulkan dampak yang secara spesifik, aktual bahkan potensial merugikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (masalah dan kerugian tersebut akan dijelaskan dalam penjelasan di bawah);

52. Bahwa batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003 tersebut sesungguhnya telah mendapatkan pengakuan yuridis formil sebagaimana tersirat dalam Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184 tanggal 08 Mei 2009, perihal Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden *juncto* Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 136/651 tertanggal 18 Maret 2009, perihal Status 3 (tiga) desa di wilayah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat *juncto* Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/356/PUM tertanggal 11 Maret 2009, Hal: Status 3 (tiga) desa di wilayah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, telah ada pengakuan secara tersurat dan tersirat bahwa Negeri Sanahu, Negeri Wasia dan Negeri Sapaloni/Elpaputih adalah bagian dari wilayah Kabupaten Makulu Tengah; (**Bukti P-17, Bukti P-18 dan Bukti P-19**);
53. Bahwa namun dengan memanfaatkan kelemahan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003 tersebut, kemudian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat secara melawan hukum mendirikan Kecamatan Elpaputih di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih yang semula adalah wilayah Kecamatan Amahai dan pada wilayah tersebut pula Kabupaten Seram Bagian Barat mendirikan kantor-kantor pemerintah antara lain Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang tunduk kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
54. Bahwa demikian pula sekalipun Pasal 4 UU 40/2003 sama sekali tidak memasukkan wilayah Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, namun Pasal 7 ayat (4) berikut Penjelasan Pasal 7 ayat (4) dan Lampiran II, mengambil sebagian wilayah Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat sebagai wilayah Seram Bagian Barat serta menggunakan data jumlah penduduk dan luas wilayah untuk mengajukan DAU kepada Pemerintah Pusat;
55. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperjuangkan penyelesaian batas wilayah ini sejak tahun 2005 hingga Juli 2009, melalui lembaga/instansi terkait, mulai dari Gubernur, Dirjen PUM dan Mendagri, tetapi

semua itu tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga konflik batas wilayah tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan mengingat bukan saja kurangnya kesungguhan dan keseriusan menyelesaikan peta wilayah akibat lahirnya Lampiran II tentang batas wilayah, terlebih lagi karena persoalan utamanya adalah pada Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003, yang kewenangan pembatalannya bukan wewenang lembaga/instansi tersebut di atas, melainkan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena lahirnya Pasal 7 ayat (4) berikut Penjelasannya dan Gambar Peta Lampiran II Undang-Undang *a quo*, bertentangan dengan Batang Tubuh dan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (**Bukti P-21** sampai dengan **Bukti P-42**);

56. Bahwa oleh karena keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 wajib diperjuangkan baik oleh Bupati sebagai kepala daerah dan juga oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD sebagai wakil rakyat setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Uji Materiil Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 yang bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas, telah menimbulkan akibat buruk berupa adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang merugikan para Pemohon.
57. Bahwa selain daripada itu, Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 menentukan, bahwa batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 40/2003, digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang *a quo*, sehingga mengingat gambar Lampiran II tersebut wajib dianggap sebagai suatu produk hukum yang mengikat segenap warga negara (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), maka harus jelas siapa pembuatnya, bagaimana prosedur pembuatannya dan atas dasar apa sehingga gambar tersebut dibuat, namun dalam faktanya Pemohon II sebagai wakil rakyat sama sekali tidak tahu menahu perihal seluk beluk gambar Lampiran II tersebut,

karena tidak pernah ada pemberitahuan, permintaan persetujuan, ataupun pembahasan di Pemohon II;

58. Bahwa Lampiran II tentang peta batas wilayah administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat dipayungi oleh Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat UU 40/2003, Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 memang bukan terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang tersebut, namun mengingat Lampiran II tersebut oleh Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003 dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, maka segenap warga negara menjadi terikat dengan Lampiran II tersebut, oleh karena batas wilayah administrasi pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan batas/cakupan tanggung jawab pemerintahan, kewenangan dan pembiayaan, maka seharusnya pembuatannya harus diatur dengan Undang-Undang sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A UUD 1945;

IV. Kerugian Konstitusional

59. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan di atas, para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU 40/2003, khususnya pada Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat UU 40/2003;
60. Bahwa dengan diundangkannya UU 40/2003, terutama di dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, UU 40/2003, Undang-Undang *a quo* ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Pemohon;
61. Bahwa berdasarkan Putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah memberi batasan tentang yang dimaksud dengan kerugian konstitusional, sebagai berikut:

- Harus ada Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945);
 - Hak Konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang ;
 - Kerugian Konstitusional tersebut bersifat **spesifik** dan **aktual**, atau setidaknya bersifat **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang- Undang yang dimohonkan pengujian;
 - Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
62. Bahwa dalam kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU 40/2003, terutama menyangkut masalah kewilayahan, kependudukan, anggaran dan administrasi telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu perasaan keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat Kabupaten Maluku Tengah umumnya, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu, dan Kecamatan Leihitu Barat khususnya, sehingga merugikan para Pemohon;
63. Bahwa ketidakpastian secara hukum pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang akibatnya merugikan para Pemohon secara Konstitusional, yang secara lengkap dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut:
- 63.1 Bahwa di wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Sapaloni berdiri kantor kecamatan Elpaputih (tanpa kata Teluk), Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh dan dari 3 (tiga) instansi tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Teluk Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Teluk Elpaputih yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendirian Kantor Kecamatan Elpaputih, Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah

Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut adalah intervensi pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Kabupaten Maluku Tengah, **(Bukti P-41)**;

63.2 Bahwa telah terjadi ketidaktertiban administrasi dan pencatatan kependudukan, karena baik Kecamatan Teluk Elpaputih maupun Kecamatan Elpaputih, sama-sama menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, sehingga dimungkinkan satu orang penduduk memiliki 2 (dua) KTP, **(Bukti P-42)**;

63.3 Bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di sebagian Negeri Larike dan Negeri Wakasih (kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng dan Negeri Asilulu (Kecamatan Leihitu), tetapi penduduk yang berada di wilayah-wilayah tersebut dijadikan dasar penghitungan oleh Pemerintah Seram Bagian Barat untuk mendapatkan DAU (dana alokasi umum) dari Pemerintah Pusat, sehingga akibat perbuatan yang demikian itu Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kehilangan anggaran sebanyak Rp. 63. 196.860.000,- (Enam puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2009; **(Bukti P-43 dan 44)**

63.4 Bahwa pengurangan DAU tersebut dikarenakan Departemen Keuangan menggunakan patokan luas wilayah kabupaten berdasar Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 sebagai dasar pemberian DAU, bagi Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini terbukti ada penurunan dana DAU tahun 2009 jika dibanding tahun 2008 dan 2007. Dimana DAU pada tahun 2009 sebesar Rp. 437.604.230.000,- sedangkan Tahun 2007 sebesar Rp. 500.035.000.000,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 500.739.450.000,-; **(vide Bukti P-43 dan 44)**

63.5 Bahwa sekalipun Anggaran DAU mengalami pengurangan yang sangat berarti, sebagai akibat berkurangnya wilayah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang diakibatkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003, namun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, pelayanan

- dan kegiatan kemasyarakatan lainnya di Negeri Sapaloni, Negeri Sanahu dan Negeri Wasia (Kecamatan Teluk Elpaputih), Negeri Larike dan Negeri Wakasihu (Kecamatan Leihitu Barat), Negeri Ureng dan Negeri Asilutu (Kecamatan Leihitu);
- 63.6 Hak-hak Politik, yaitu dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 dan 2009, sebagian penduduk di wilayah Kecamatan Elpaputih yang didirikan dan dibentuk oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ada kepastian wakil-wakilnya yang dipilih akan duduk di DPRD kabupaten mana (Maluku Tengah atau Seram Bagian Barat);
- 63.7 Bahwa tindakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang memasukkan Negeri Sapaloni, Negeri Wasia dan Negeri Sanahu di Kecamatan Teluk Elpaputih, Negeri Larike dan Negeri Wakasihu di Kecamatan Leihitu Barat, Negeri Ureng dan Asilulu di Kecamatan Leihitu sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;
- 63.8 Bahwa akibat adanya dualisme kekuasaan atau tepatnya dualisme pemerintahan di dalam satu wilayah yang sama (disatu wilayah terdapat 2 kantor kecamatan, yakni Kecamatan Teluk Elpaputih dan Kecamatan Elpaputih), maka telah terjadi **konflik horizontal** di tengah-tengah masyarakat, karena sebagian masyarakat ada yang menundukkan diri kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga di daerah konflik tersebut terpaksa didirikan Pos Keamanan.
- 63.9 Bahwa dimasa-masa mendatang kerugian sebagaimana diuraikan di atas akan berpotensi terus terjadi.
64. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan di atas, maka telah terbukti para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU 40/2003, **khususnya** pada Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;

V. Permohonan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (4), berikut Penjelasan Pasal 7 ayat 4 sepanjang menyangkut Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 **harus dibatalkan karena bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (4), berikut Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sepanjang menyangkut Lampiran II, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) berikut Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sepanjang menyangkut Lampiran II, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagaimana telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, **Konstitusional Bersyarat** sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2)huruf b Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.81-318 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah Provinsi Maluku, bertanggal 3 Juli 2007;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, bertanggal 23 Februari 2005;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Tahun 2006 bertanggal 31 Oktober 2006 beserta Lampiran II Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006 bertanggal 31 Oktober 2006;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih di Kabupaten Maluku Tengah;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Seram Utara Barat di Kabupaten Maluku Tengah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Lehitu Barat di Kabupaten Maluku Tengah;
14. Bukti P-14.1 : Fotokopi Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003;
15. Bukti P-14.2 : Fotokopi Peta Kabupaten Maluku Tengah sebelum pemekaran;
16. Bukti P-14.3 : Fotokopi Peta Kabupaten Maluku Tengah setelah pemekaran;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 100/87/REK/2002 yang ditandatangani oleh Bupati Maluku Tengah Rudolf Rukka bertanggal 21 Juni 2009;
19. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184, tanggal 8 Mei 2009 perihal Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan Bupati Seram Bagian Barat;
20. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 136/651, tanggal 18 Maret 2009 perihal Status 3 (tiga) Desa Di Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan Bupati Seram Bagian Barat;

21. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM, tanggal 11 Maret 2009 perihal Status 3 (tiga) Desa Di Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
22. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 140/542, tanggal 28 September 2005 perihal Penyelesaian Batas Wilayah Antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
23. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Penolakan Masuk Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri bertanggal Amahai 2005;
24. Bukti P-22 : Fotokopi Bupati Maluku Tengah Nomor 136/482, tanggal 23 Agustus 2007 perihal Batas Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
25. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 170/Pem/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007 perihal Penyelesaian Batas Wilayah;
26. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 130/2019, tanggal 27 Agustus 2007 perihal Penyelesaian Batas Wilayah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
27. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama Saniri Negeri, Kepala Soa, dan Staf Pemerintah Negeri Samasuru Kecamatan Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 5 September 2008;
28. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 126/2174, tanggal 14 September 2007 perihal Masalah Batas Daerah Antara Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Kapolda Maluku;
29. Bukti P-27 : Fotokopi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 146.1/198/2007, tanggal 19 September 2007 perihal Penyelesaian Batas Wilayah Mohon Kesiediaan Waktu,

- yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri *Cq.* Direktur Pemerintahan Umum Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
30. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, tanggal 5 Oktober 2007;
31. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 136/617, tanggal 2 November 2007 perihal Batas Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat di Provinsi Maluku, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
32. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 126/038, tanggal 9 Januari 2008 perihal Masalah Batas Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
33. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 136/446, tanggal 25 Februari 2008 perihal Penyelesaian Batas Daerah, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri *Cq.* Dirjen PUM Depdagri;
34. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 135/089, tanggal 27 Februari 2008 perihal Penyelesaian Batas Daerah Antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
35. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 140-126 Tahun 2008, tanggal 26 Maret 2008 tentang Pengembalian Nama Negeri Sapaloni menjadi Negeri Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah;
36. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 136/179, tanggal 4 April 2008 perihal Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
37. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Negeri Sanahu, tanggal 28 Oktober 2008;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Pemuda, Negeri Larike, Negeri

- Asilulu, dan Negeri Ureng Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 18 November 2008;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Nomor 145/536, tanggal 10 Desember 2008 perihal Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
40. bukti P-38 : Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 140/157, tanggal 12 Maret 2005 perihal Penyelesaian Masalah Batas Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Penolakan Masuk Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dari Drs. Herkop Adam Maatoke, dkk, tanggal 17 September 2007, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri;
42. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan dari Raja Negeri Waraka, dkk, tanggal 1 April 2008, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;
43. Bukti P-41 : Fotokopi Gambar Foto di Wilayah Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, berdiri Kecamatan Elpaputih (tanpa kata Teluk), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Puskesmas Elpaputih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
44. Bukti P-42 : Fotokopi mengenai satu orang penduduk memiliki 2 (dua) KTP atau KTP ganda;
45. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S.592/PK/2007, tanggal 10 Oktober 2007 hal Alokasi DBH, DAU, DAK, dan Dana Penyesuaian Tahun 2008 yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
46. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor B-978/Setkab/Dep-Hkm/XII/2008, tanggal 24 Desember 2008 hal Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008;

47. Bukti P-45 : Salinan VCD film ketika Tim Depdagri berkunjung ke perbatasan Seram Bagian Barat tanpa berkoordinasi dengan Pemuda Kabupaten Maluku Tengah;
48. Bukti P-46 : Fotokopi Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Maluku tentang Penetapan Jumlah serta Nama Desa dan Kelurahan di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Tahun 1998/1999;
49. Bukti P-47 : Fotokopi Buku dari Kantor Statistik Maluku Tengah tentang Kecamatan Leihitu Dalam Angka Tahun 1993;
50. Bukti P-48 : Fotokopi Buku dari Kantor Statistik Maluku Tengah tentang Kecamatan Leihitu Dalam Angka Tahun 1992;
51. Bukti P-49 : Fotokopi Buku dari Kantor Statistik Maluku Tengah tentang Kecamatan Amahai Dalam Angka Tahun 1994;
52. Bukti P-50 : Fotokopi Buku dari Kantor Statistik Maluku Tengah tentang Kecamatan Amahai Dalam Angka Tahun 1993;
53. Bukti P-51 : Fotokopi Buku dari Kantor Statistik Maluku Tengah tentang Kecamatan Amahai Dalam Angka Tahun 1990;
54. Bukti P-52 : Foto-foto Patok Batas Wilayah yang letaknya adalah di Sungai Tala;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Desember 2009, sebagai berikut:

Ahli Taufiqurrohman Syahuri

Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, ahli memulai keterangan dengan mengajukan 3 (tiga) pertanyaan:

1. apakah lampiran secara normatif termasuk bagian dari undang-undang seperti halnya penjelasan, sehingga mengikat secara yuridis atau tidak ada artinya sama sekali?
2. apakah penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi?
3. bagaimana konstusionalitas dua norma hukum dalam satu undang-undang yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum?

Terhadap tiga pertanyaan tersebut ahli menjelaskan sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang, yaitu antara lain materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian, yang oleh ahli diasumsikan “bagian” adalah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 termasuk di dalamnya adalah penjelasan dan lampiran. Dengan demikian, secara singkat lampiran dan penjelasan merupakan objek pengujian Undang-Undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi;

Beberapa hal yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi pernah menguji Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPK, dimana disebutkan Pasal 2 ayat (1) sepanjang penjelasan pasal dan seterusnya bertentangan dengan Konstitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari dua contoh tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji batang tubuh tetapi juga bagian dari Undang-Undang termasuk penjelasan; Oleh karena lampiran termasuk dalam bagian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;

- Sehubungan dengan “lampiran”, ahli memiliki beberapa contoh, yaitu kekuatan lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pegawai Negeri, dimana sampai sebelas kali lampiran tersebut dirubah dan kalau lampiran tersebut tidak ada artinya maka bagaimana akan menerapkan revisi dari honor, karena honor untuk pegawai negeri sipil tercantum di dalam lampiran, dengan contoh tersebut maka lampiran mempunyai kekuatan yuridis. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa kalau menyebutkan lampiran maka harus disebutkan bahwa lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang ini. Dengan demikian isi dari batang tubuh itu ditindaklanjuti dengan lampiran;
- Masalah penerapan dua norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan misalnya Putusan Nomor 67/PUU-II/2004, mengenai pertentangan antara Undang-Undang MA dengan Undang-Undang Advokat, dimana dalam Undang-Undang Mahkamah Agung disebutkan pengawasan penasihat hukum dan pengawasan notaris dilaksanakan oleh MA sementara dalam Undang-Undang Advokat pengawasannya dilakukan oleh organisasi advokat. Dari dua pasal

yang mengatur hal yang sama tersebut, kalau berdiri sendiri keduanya tidak bertentangan dengan konstitusi, baik Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa penasihat hukum diawasi oleh Mahkamah Agung, maupun Pasal 12 Undang-Undang Advokat yang mengatakan pengawasan advokat adalah organisasi advokat secara konstitusional tidak bertentangan. Tetapi kalau kedua-duanya diterapkan maka menimbulkan ketidakpastian hukum, permasalahan inilah yang kemudian salah satu pasal dari kedua Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga bukan Undang-Undang diuji oleh Undang-Undang, tetapi akibat dari penerapan dua Undang-Undang dalam hal yang sama maka menimbulkan ketidakpastian.

- Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“bahwa dalil dalil di atas yang oleh Mahkamah dijadikan ukuran dalam menilai kewenangan Mahkamah atas permohonan a quo, karena terdapat dua atau lebih undang-undang yang saling bertentangan dan menimbulkan keraguan dalam penerapannya, tidak adanya kepastian hukum sehingga menurut penalaran yang normal keadaan demikian potensial mengakibatkan terlanggarnya atau tidak terlaksananya ketentuan UUD dan atau prinsip-prinsip yang melekat padanya. Oleh karena itu telah nyata bagi Mahkamah bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas undang-undang.”* Dengan demikian, permasalahannya adalah konstitusional tidaknya suatu norma hukum dapat juga dilihat dari penerapan norma yang bersangkutan;

Terkait dengan kasus *a quo*, yaitu penerapan Pasal 7 ayat (4) dimana disebutkan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Hal tersebut merupakan persoalan penerapan yang faktual menimbulkan adanya ketidakpastian hukum apabila dikaitkan dengan penerapan hukum Pasal 4 Undang-Undang *a quo*, karena di dalam Pasal 4 memuat batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan demikian tergantung pada Pasal 4, yang menyatakan bekas wilayah yang berarti sebelumnya ada batas-batas di Pasal 4, kalau bekas di dalam Pasal 4 berbeda dengan Pasal 7 ayat (4) maka jelas menimbulkan ketidakpastian hukum;

- Dengan melihat dua petunjuk dua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka semestinya Mahkamah Konstitusi berwenang juga menguji bagian norma hukum dalam Undang-Undang yang termasuk di dalamnya adalah batas wilayah pada gambar lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang *a quo*; sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan kata lain, lampiran gambar peta administrasi itu pada hakikatnya merupakan bagian isi atau muatan dalam Pasal 7 ayat (4) sama halnya dengan penjelasan. Sementara dalam Pasal 4 ditentukan norma hukum batas asal wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tidak dilampiri gambar peta wilayah administrasi. Hipotesisnya adalah apabila dalam penerapannya kedua norma tersebut batas wilayah dalam gambar dan batas wilayah dalam Pasal 4, menimbulkan penafsiran yang berbeda. Maka dengan demikian kedua norma hukum tersebut potensial menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Kepastian hukum dalam satu normapun sulit diterapkan apalagi jika diterapkan menimbulkan ketidakpastian hukum maka dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) ketidakpastian hukum adalah inkonstitusional.
- Permohonan para Pemohon bukan membatalkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tetapi lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 7 ayat (4). Sehingga seandainya Mahkamah Konstitusi ingin memutuskan, mungkin dengan menyatakan *inconditional unconstitutional*, yang artinya Pasal 7 sepanjang menyangkut mengenai lampiran dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk merubah lampiran;

Ahli Prof. Dr. John. E. Lokollo, SH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 1/2006 ternyata dioperasionalkan sangat lamban dan tidak cermat, oleh Mendagri. Hal mana telah mengakibatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 (UU 40/2003) dipraktikkan secara sendiri-sendiri oleh Pemerintah Daerah terkait menurut kehendak masing-masing. Padahal Pasal 35 ayat (5) menegaskan bahwa "dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri. Padahal sekarang ini sudah 6 (enam) tahun berlalu.
2. Tindakan sendiri-sendiri para pihak telah mengakibatkan timbulnya 4 (empat)

fenomena di lapangan, masing-masing yaitu :

- Sebagian wilayah administrasi Kecamatan Leihitu (di Seram Barat) teraneksasi ke dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB);
 - Sebagian wilayah administrasi Kecamatan Amahai juga teraneksasi ke dalam wilayah Kabupaten SBB ;
 - Adanya "*overlapping/overlaying*" wilayah dan wewenang pemerintahan pada wilayah-wilayah dimaksud ;
 - Adanya kebingungan masyarakat adat, hal mana mendorong mereka untuk menolak aneksasi dimaksud terhadap wilayah patuanan mereka.
3. Ada Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan "*Non Misuse Of Competence*" Yang Berkaitan Dengan Hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 18A UUD 1945);
- Pembahasan terhadap "*Misuse Of Competence*" oleh pihak SBB tidak bisa dipisahkan dari tata urutan "super-subordinasi":
- Ke atas, dengan UUD 1945, BAB VI, Pasal 18A perihal hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Ke bawah, dengan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dan
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- Tata urutan super-subordinasi yang sedemikian, dimaksudkan untuk dapat melihat "*the underlying philosophy*", bahwa Pemerintahan Kabupaten SBB yang terlebih dahulu melakukan "*misuse of competence*" dari Mendagri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, dengan cara:
- Menganeksasi wilayah yang bukan cakupannya hanya dengan sebuah Peraturan Bupati SBB;
 - Membentuk pada wilayah aneksasi itu, kecamatan baru (baca Kecamatan Elpaputih) yang tidak mendapat rekomendasi dari Gubernur Provinsi Maluku, dan
 - Mendahului wewenang Mendagri perihal penegasan batas daerah oleh Mendagri, sebagaimana yang diamanatkan oleh:
- 3) Pasal 35 ayat (5) PP 78/2007, yang menegaskan bahwa "dalam hal batas waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tidak terpenuhi, penegasan batas wilayah ditetapkan oleh Menteri”;

- 4) Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang menegaskan bahwa “penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan”;
- 5) Kesepakatan 5 Oktober 2007 antar Tim PBD Pusat, Gubernur Maluku dan Para Bupati terkait, yang menegaskan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, tetap mengacu pada aspek yuridis formal, yaitu UU 40/2003”;
- 6) Isi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006 tertanggal 31 Oktober 2006 Tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku (termasuk lampirannya).

Dengan demikian hal tersebut sebuah bukti pelanggaran terhadap asas pemerintahan “*Non Misuse Of Competence*” yang berkaitan dengan hubungan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 18A UUD 1945), yang telah ada pada Pemerintahan Kabupaten SBB itu sendiri;

Ada kekuatan mengikat normatif antar Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B dan UU 40/2003 serta PP Nomor 78/2007, Permendagri Nomor 1/2006, Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006 tertanggal 31 Oktober 2006, dan Perda Kabupaten SBB. Hubungan mengikatnya adalah “superordinasi, dan subordinasi”. Sukar untuk berpendapat bahwa pemekaran wilayah kecamatan, cukup dilakukan dengan Peraturan Bupati SBB saja;

4. UU 40/2003 Telah Salah Melegislasikan Pasal 25A UUD 1945 perihal Batas Wilayah.

Pasal 7 ayat (2) butir c UU 40/2003 mengatur bahwa, Kabupaten SBB mempunyai batas wilayah sebelah selatan dengan Laut Banda, dengan penjelasan, Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berbatasan di sebelah Selatan dengan Laut Banda. Di wilayah Selatan, Kabupaten SBB berhadapan dan berbatasan dengan Selat Seram dan wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Kepulauan Ambon dan Lease, karena telah salah dalam penempatan "Laut Banda" sebagai batas selatan pada Pasal 7 ayat (2) butir c, maka materi muatan dari Pasal 7 ayat (2) butir c secara yuridis, sosiologis dan filosofis salah

terhadap Pasal 25A UUD 1945, sehingga tidak aplikabel, dan harus dilepaskan dari Undang-Undang *a quo*, dengan alasan:

- 1) tingkat kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum adat yang ada dalam masyarakat, tidak akan dapat dipenuhi;
- 2) kemungkinan pelaksanaan melalui: PP 78/2007, dan Permendagri Nomor 1/2006 tidak akan jalan, karena terlebih dahulu dianeksasi secara “*onrechtmatig*” oleh Pemerintah Kabupaten SBB, hanya dengan sebuah Peraturan Bupati, dan bukan sebuah Peraturan Daerah.
- 3) Kemurnian kebijakan dan ketekunan dalam pelaksanaan hukumnya akan amburadul karena tidak memenuhi standar kebijakan Menteri Dalam Negeri RI. Lima tahun telah berlalu, bahkan sudah 6 (enam) tahun, masih juga belum ada penetapan Mendagri perihal batas tersebut (lihat Pasal 35, PP. Nomor 78/2007).
- 4) Batang Tubuh salah dan Lampiran II juga salah;
5. Garis Imajiner Yang Berbeda-beda Antara Lampiran I, II, dan III, Undang-Undang Yang Sama. Menandakan Adanya Distorsi Ajaran Konstitusi Pasal 25A Perihal Batas Wilayah di Peta.

Bentrok batas wilayah akan semakin terbuka, akibat ketidakjelasan UU 40/2003, perihal garis imajiner (garis khayal) yang berbeda-beda pada Lampiran I dan III pada satu pihak, dan Lampiran II di lain pihak. Garis imajiner pada lampiran II, layak disebut garis siku keluang. Rupanya garis siku keluang inilah yang telah disiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB yang berpendapat bahwa semua yang berada dalam lingkup garis siku keluang itu adalah yurisdiksinya. Hal tersebut merupakan kekeliruan besar;

Filosofi dari digunakannya garis imajiner dalam dunia perpetaan adalah:

- Belum pastinya “*exact location*” daripada garis pemisah batas wilayah;
- Masih hams ditindaklanjuti dengan pembuatan peta batas daerah (di darat dan di taut), dengan menggunakan skala minimal 1 : 100.000 untuk kabupaten (lihat Pasal 17 Permendagri Nomor 1/2006).

Kalau garis siku keluang itu tetap diberlakukan secara normatif sebagai hasil legislasi dari Pasal 25A UUD 1945, maka sekali lagi perlu ditandaskan bahwa secara sistematis telah terjadi pencaplokan wilayah administratif di laut dan darat, yang merugikan:

- Kabupaten Maluku Tengah;

- Kabupaten Buru;
- Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan
- Kota Ambon.

Kecuali, kalau garis siku keluang dimaksud diperbaiki, ke arah sama dengan yang dipakai pada Lampiran I dan Lampiran III Undang-Undang ini.

Dikatakan garis siku keluang menyalahi pasal-pasal UUD 1945 karena, batas-batas daerah sudah tidak menjaga hak-hak wilayah, keseimbangan ekonomi daerah yang adil dan efisien, serta keseimbangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional.

6. Batas Wilayah Administratif Pemerintahan Menurut Pasal 25A UUD 1945 Tidak Dianut Secara Konsisten Dalam Judul Bab II, Pasal 7 ayat (4) dan Gambar Lampiran II.

Dalam konstitusi negara-negara di dunia ini terdapat bermacam cara dalam merumuskan wilayahnya. Ada yang menggunakan garis lintang dan garis bujur, ada yang menyebutkan negara-negara bagiannya, provinsinya, kabupatennya, dan ada pula yang menjelaskan kondisi wilayahnya. Dalam hal ini Pasal 25A UUD 1945 menganut cara sebelum yang terakhir menyebutkan negara-negara bagiannya, provinsinya, kabupatennya;

Dari judul Bab II, UU 40/2003 yang berbunyi, "Pembentukan, Batas Wilayah, dan Ibukota", tidak ditemukan istilah "cakupan wilayah". Lain halnya, kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kota Tual di Provinsi Maluku. Bab II nya berjudul Pembentukan, Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah (UU 31/2007).

Yang menarik dari contoh-contoh judul Bab II, ialah:

- Judul Bab II, UU 40/2003 ialah : batas wilayah tidak dapat dikontrol oleh cakupan wilayah, karena tidak ada istilah cakupan wilayah pada judul Bab II, pasal dan ayat-ayatnya.
- Judul Bab II, UU 31/2007 ialah : batas wilayah dapat mengontrol cakupan wilayah, karena ada istilah cakupan wilayah, baik pada judul BAB II, serta pasal dan ayat. Sebaliknya juga cakupan wilayah dapat mengontrol batas wilayah dari kesalahankesalahan.

Contoh-contoh tersebut, menunjukkan bahwa UU 40/2003, benar-benar Undang-Undang yang bermasalah. Kalau memang benar, "batas wilayah"

adalah wilayah administrasi (lihat untuk itu Penjelasan Pasal 7 ayat (4), mengapa kok garis imajiner/siku keluang tidak manut pada penjelasan dimaksud. Ini namanya tidak konsisten.

Pelbagai distorsi kognitif terhadap konsep: pembentukan, cakupan dan batas wilayah di kalangan legislatif maupun eksekutif, membawa implikasi pada pembuatan Undang-Undang. Pemekaran Wilayah, yang belum tentu sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pasal 18 dan Pasal 25A UUD 1945, karena salah digambarkan pada lampiran II serta salah ditafsirkan, karena kemauan sendiri dan mau menang sendiri. Atau, memang ada niat untuk maksud buruk itu.

7. Bukti Tiang Baton Sebagai Bantahan Terhadap Garis Siku Keluang Lampiran II UU 40/2003.

Memang tidak ada istilah "cakupan wilayah pada judul Bab II, UU 40/2003, namun dari istilah "asar yang ada pada Pasal 4 UU ini, dapatlah dipahami bahwa secara normatif telah ditentukan bahwa Kabupaten SBB "berasa" dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang cakupannya terdiri dari:

- Kecamatan Taniwel;
- Kecamatan Kairatu;
- Kecamatan Seram Barat; dan
- Kecamatan Huamual Belakang;

yang dimaksudkan dengan cakupan wilayah Kecamatan Kairatu, adalah cakupan wilayah administratif pemerintahan, dan bukan cakupan wilayah hukum adat, atau wilayah patuanan masyarakat hukum adat. Ini dapat dikontrol pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006, tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku;

Dari hasil pemeriksaan Tim PBD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 1 Desember 2009 di sungai Tala (demikian wawancara dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, pukul 10.50 WIT, tanggal 7 Desember 2009 di kantornya), telah ditemui bahwa "memang benar ada terdapat 4 (empat) buah tiang beton cukup besar yang tertanam di tanah, di sisi sungai Tala, dan bertuliskan Batas Kecamatan Amahai".

Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan cakupan wilayah Kecamatan Kairatu adalah cakupan wilayah administratif pemerintahannya yang berujung

di Desa Tala (patuanannya) dan bukan di Mala. Dari sisi rentang kendali, adalah tidak logis kalau rakyat Kecamatan Elpaputih harus diperintah dari Ibukota Piru;

8. Penolakan Aneksasi Wilayah Patuanan Karena Merasa Tidak Ada Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberi jaminan bahwa NKRI mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya termasuk dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut, ialah:

- Wasia;
- Sanahu;
- Sahulau; dan
- Samasuru;
- Ureng;
- Asilulu;
- Wakasihu; dan
- Larike;

Sistem pemberlakuan hukum adat setempat perihal patuanan negeri-negeri adat tersebut, sebenarnya tidak didasarkan pada sistem batas wilayah pemerintahan dan pada hukum tertulis melalui UU 40/2003, atau alat-alat kekuasaan lainnya. Sistem ini dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sehingga menjadi *a contrario*, jika UU 40/2003 tidak menentukannya, maka tidak ada kewajiban hukum untuk mereka turut untuk menganeksasi wilayah patuanannya masing-masing ke wilayah Pemerintahan SBB.

Bahkan untuk melaksanakan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu untuk dipertanyakan, apakah sudah ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat beserta wilayah patuanan di wilayah hukum adat masing-masing dalam wilayah Kabupaten SBB, yang merupakan filosofi dasar Pasal 18B UUD 1945.

Bahwa pengakuan terhadap eksistensi wilayah patuanan tersebut, meliputi baik wilayah darat maupun laut.

Bahwa perlindungan, penguatan, dan pemberian kesempatan untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan serta merencanakan pengusahaan wilayah patuanan merupakan hak dari masyarakat adat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka semestinya UU 40/2003 tidak merobek-robek eksistensi wilayah patuanan negeri-negeri adat yang sudah ada. Mestinya UU ini melindungi, mengakui dan menghormatinya (sesuai Pasal 18 B ayat (2), dan tidak memotong-motong dagingnya sendiri.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Negeri Adat dan Negeri Adminstratif, didapati ketentuan-ketentuan umum sebagai perlindungan berikut ini:

- 1) Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negeri;
- 2) Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar kepala kesatuan masyarakat hukum adat dan pemerintahan yang memimpin Negeri;
- 3) Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- 4) Lembaga adat adalah struktur, perilaku dan antar hubungan tetap yang dipraktikkan berulang-ulang untuk mengatur kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat adat setempat;
- 5) Masyarakat adat adalah suatu persekutuan hukum di suatu negeri yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang mempunyai kesamaan tempat tinggal (teritorial) secara turun temurun dalam ikatan sedarah (genealogis), sehingga membentuk, menghargai dan mematuhi tatanan hukum adat untuk mengatur kehidupan bersama secara damai;
- 6) Masyarakat lain yang bukan masyarakat adat adalah masyarakat yang tidak berasal dari masyarakat asli setempat;
- 7) Wilayah patuanan atau yang disebut dengan nama lain adalah wilayah yang berdasarkan hukum adat yang berlaku di Maluku berada di bawah kekuasaan negeri yang mencakup wilayah darat maupun wilayah taut;

- 8) Hak patuanan adalah hak adat dari setiap anak negeri di Maluku untuk memitiki, mengelola, dan memanfaatkan wilayah patuanan yang meliputi wilayah darat dan laut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat secara bersama;
- 9) Pengawasan hak adat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga adat yang ditunjuk untuk menjalankan, menegakkan, mempertahankan praktik yang berulang-ulang atas sumber daya alam yang berada dalam wilayah patuanan ;
- 10) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- 11) Pengawasan Lingkungan adalah bentuk kegiatan terkoordinasi antara lembaga adat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah untuk mengawasi pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan termasuk kelompok peduli lingkungan;
- 12) Pembinaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota tentang pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan terhadap sumber daya'alam yang berada dalam wilayah patuanan;
- 13) Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, mengawasi, mengevaluasi potensi sumber daya alam yang berada masyarakat hak-hak adat ;
- 14) Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Negeri dan atau dengan pihak ketiga yang mengandung unsur timbal balik dan saling menguntungkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam wilayah patuanan di dalam suatu negeri atau lebih;
- 15) Pesisir adalah wilayah kering yang terletak diantara titik pasang tertinggi dan titik pasang terendah.

Bahkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberi jaminan bahwa, "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*", sehingga menolak aneksasi wilayah

patuanan secara sewenang-wenang adalah sebuah cara untuk menonjolkan indikator tingkat dan ukuran:

- Peradaban;
- Demokrasi; dan
- Kemajuan masyarakat negeri adat dalam NKRI;

Untuk lebih mempertegas pengertian hukum adat dalam konteks penolakan raja-raja atas aneksasi wilayah patuanan saat ini, di mana mereka dipertentangkan dengan pemberlakuan UU 40/2003 sebagai hukum tertulis, ahli mengutip pendapat dari DR. Otje Salman, SH, staf pengajar Program Pasca Sarjana UNPAD, melalui judul "Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat", yaitu bahwa "*Hukum adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis, yang asas-asasnya berasal dari adat istiadat dan berisikan kaedah- kaedah sosial yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dalam setiap pengaturan hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat serta dipertahankan oleh fungsionaris hukum adat*".

Raja-raja dari negeri-negeri, adalah:

- Fungsionaris hukum adat;
- Pejabat hukum adat;
- Kepala hukum adat;
- Primus interparis dalam bidang hukum adat, dan
- Penguasa hukum adat yang berwibawa,

yang tidak luput dari sanksi-sanksi adat atas setiap pelanggaran, juga atas wilayah patuanan yang mereka lakukan, termasuk aneksasi wilayah patuanan.

Hukum adat dianggap berlaku, atau dianggap bersifat hukum, semata-mata karena:

- Adanya tindakan-tindakan yang oleh adat dianggap patut (*vrijwillige naleving*);
- Dipertahankan oleh para raja (*gesteunde naleving*)

Masyarakat adat memiliki keyakinan bahwa aturan-aturan adat harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya, sehingga aneksasi wilayah patuanan sebagai pelanggaran terhadap hukum adat, dapat menimbulkan sanksi adat (reaksi adat).

Provinsi Maluku, Ambon, dan Seram termasuk dalam kelompok suku bangsa kepulauan, yang berdasarkan klasifikasi Selo Soemardjan (Teknologi Dalam Lingkungan Sosial, 1976 : 3 – 8) termasuk dalam klasifikasi "Masyarakat Dengan Struktur Sosial dan Kebudayaan Madya – ciri-ciri utamanya, antara lain:

- Gotong royong tradisional buat keperluan umum ;
- Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis ;
- Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga penegakan hukum adat ;
- Adat istiadat masih, dihormati, tetapi tetap masyarakat mulai terbuka ;
- Hubungan antar negeri dalam wilayah masih menunjukkan gejala-gejala kuat atas dasar perhitungan ekonomi masyarakat negeri.

Filosofi (logo) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu "Pamahanunusa" merupakan perekat adat dalam menghadapi sengketa apapun dari luar masyarakat adat ini.

Pamahanunusa berarti, "marl orang basudara katong berkumpul". Faham ini sejalan dengan pendapat Otje Salman mengenai hukum adat sebagai sarana pengaturan hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat serta dipertahankan oleh fungsionaris hukum adat. Para fungsionaris hukum adat menolak aneksasi, karena mereka telah diakui dan dihormati oleh Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah sebagai kesatuan masyarakat, ternyata mereka kompak dan teruji (dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945).

9. Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hukum Adat

Memahami betul kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang akan membuka peluang bagi lahirnya tata hukum daerah yang menghormati hukum adat di daerah Maluku, maka ahli ingin mengemukakan hasil kerja maksimal van Vollenhoven, terhadap perbaikan Pasal 131 (IS) yang diubah menjadi 134 dan 163 (IS) yang membedakan golongan hukum penduduk, atas:

- Golongan hukum adat ;
- Golongan hukum Eropa (Belanda, Jepang), dan
- Golongan hukum adat Timur Asing (Asia, Tionghoa, Arab, India, Pakistan, kecuali yang beragama Kristen).

Selain penghargaan versi van Vollenhoven, ada juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1596 K/Pdt/1985, tanggal 27 Januari 1987 yang memutuskan perkara penerapan hukum waris adat untuk orang-orang

Indonesia asli. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa, *“Pengadilan Tinggi telah salah memakai hukum barat (BW), sedangkan para tergugat pembanding (sekarang tergugat dalam kasasi) adalah orang pribumi asli/Indonesia asli, yang mana seharusnya Pengadilan Tinggi menetralkan hukum adat, lebih-lebih dalam hal tersebut, telah ditentukan di dalam Pasal 131 IS, tentang berlakunya hukum BW bagi ketiga golongan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 163 IS”*.

Pada tahun 2005, Pemerintah Provinsi Maluku telah memulai Politik Pembangunan Budaya Orang Maluku dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang berjudul:

“Penetapan Kembali Negeri Sebagai Persekutuan Masyarakat Hukum Adat” di Provinsi Maluku. Perda ini adalah sebuah Perda Payung bagi semua kabupaten/kota di Provinsi Maluku;

Pada tahun 2006, Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, berhasil menindaklanjuti Perda Payung dimaksud, dengan Perda Nomor 03 Tahun 2006, yang berjudul *“Negeri Adat dan Negeri Administratif”*. Sudah 4 (empat) tahun berlalu, belum ada tanda-tanda pembangunan hukum adat dari Pemerintahan SBB. *Quo Vadis* pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat di SBB.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Kabupaten Maluku Tengah dalam hal-hal tertentu seperti:

- Negeri Adat ;
- Patuanan Negeri Adat ;
- Demokrasi Mata Rumah ;
- Tata Cara Pemilihan Raja;
- Lain-lain,

telah, sedang, dan akan tetap berlaku dengan beberapa catatan :

- 1) Berdasarkan lembaganya, hukum adat diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat ;
- 2) Berdasarkan sifatnya, hukum adat yang berlaku hanya bersifat sensitif, yaitu yang berhubungan dengan budaya dan keyakinan masyarakat;
- 3) Berdasarkan penerapannya atau penggolongannya, hukum adat berlaku dan diterapkan untuk hal-hal yang dikategorikan pada bidang-bidang :
 - Hukum perdata adat, dan

- Hukum publik adat.

Dalam kondisi kekinian, penolakan raja-raja terhadap aneksasi wilayah patuanan ke wilayah Pemerintahan SBB kiranya dapat dipahami. Mereka terkumpul dalam satu forum latupati daerah Maluku Tengah. Kondisi pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, berpeluang bagi:

- Masyarakat positif dengan nilai-nilai kultural;
- Berkembangnya religiusitas/keyakinan masyarakat;
- Mereka “*enjoy*” dan mereka “*happy*”, karena ada implementasi Pasal 18B UUD 1945.

10. Penutup.

Fokus pada Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi, “*batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini*”.

Pembahasan terhadap pasal ini disandarkan kepada sebuah teori hukum *Neo-Kantian*, yaitu dari Gustav Radbruch. Praktisnya, teori ini melihat bahwa gambar peta dan batang tubuh sebagai dualism yang tidak terpisahkan. Teori ini juga melihat batang tubuh (*mated*) sebagai “*das sein*”, dan yang tidak terpisahkan (bentuk) sebagai “*das sollen*”. Kedua-duanya adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang; Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Teori ini juga menggambarkan 3 (tiga) aspek yang ada antara “*das sein*” dan “*das sollen*”, yaitu:

- 1) aspek keadilan yang menjadi isi (materi) aturan hukum (UU 40/2003);
- 2) aspek finalitas yang tertuju kepada memajukan kehidupan masyarakat, dan
- 3) aspek kepastian yaitu jaminan bahwa UU 40/2003 benar-benar berfungsi.

Disebabkan keadilan adalah nilai mahkota, maka materi UU (batang tubuh dan Lampiran II yang tidak terpisahkan) harus melindungi nilai keadilan. Ternyata tidak demikian. Dari keterangan-keterangan sebelumnya, sudah menjadi jelas bahwa ada potensi pertentangan konstitusional di antara nilai-nilai keadilan, finalitas, dan kepastian, kemudian timbul soal, “*what next*”;

Potensi pertentangan konstitusional ini akan menjadi begitu besar, sehingga UU ini benar-benar dirasakan tidak adil, maka menurut teori Gustav Radbruch demi keadilan (sebagai nilai mahkota), UU 40/2003 ini harus dilepaskan;

1. Pendahuluan

Keberadaan UU 40/2003, telah memberikan kedudukan hukum yang jelas dan tegas atas lahirnya Kabupaten Seram Barat, Seram Timur yang terpisah dari Maluku Tengah. Imbas positifnya adalah telah terjadinya peningkatan kehidupan dan juga pemerataan pembangunan, baik dalam arti fisik maupun non fisik di tingkat daerah. Setidaknya, praktik pelayanan publik yang semula terpusat di Maluku Tengah, Ibukota Masohi yang begitu jauh karena harus mengarungi samudera, saat ini sudah mengalami perubahan. Bagaimanapun rentang pelayanan publik yang dilakukan oleh masing-masing pemerintahan menjadi lebih dekat bila dibandingkan dengan era sebelum dilakukan pemekaran;

Namun, karena terdapat inkonsistensi substantif dalam UU 40/2003 tersebut, khususnya terjadinya kontradiksi antara Pasal 4 dengan Pasal 7 ayat (4), sejauh terkait dengan peta batas wilayah. Sehingga antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat telah terlibat konflik vertikal berkepanjangan. Konflik antar kedua kabupaten tersebut bukan tidak pernah ada upaya perdamaian oleh Mendagri bersama Gubernur Maluku sejak tahun 2006. Melainkan karena bobot persoalan telah masuk pada persoalan substansi Undang-Undang yang tampak jelas bukan merupakan wilayah kewenangan Depdagri. Sehingga titik temu kesepakatan tidak pernah tercapai; Sulit tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam konflik tersebut, bukan hanya disebabkan adanya unsur kepentingan masing-masing daerah, lebih dari itu utamanya dikarenakan Undang-Undang tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum dan keadilan. Sebagai konsekuensinya, kerugian konstitusional, baik yang potensial maupun yang kongkrit telah benar-benar dirasakan baik oleh pemerintah/bupati, raja-raja sebagai kepala adat, dan juga sebagian warga masyarakat Maluku Tengah, sebagai Kabupaten Induk. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memutuskan untuk memohon penyelesaian pada Mahkamah Konstitusi, yang saat ini dipandang sebagai lembaga negara yang paling akuntabel dan bersih;

Persoalan yang memerlukan jawaban pendekatan antropologi hukum adalah mengapa UU 40/2003, khususnya Pasal 7 ayat (4) Lampiran II, terkait dengan batas wilayah Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat

perlu dilakukan peninjauan oleh Mahkamah Konstitusi dan/atau dimohonkan untuk dibatalkan?

2. Jawaban atas Persoalan Hukum

Perspektif Antropologi Hukum terhadap pembatalan UU 40/2003, khususnya Pasal 7 ayat (4) sejauh terkait dengan Lampiran II, peta batas wilayah sangat diperlukan karena Undang-Undang tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa hilangnya hak-hak dasar secara sosial/budaya dan terancamnya rasa hidup yang aman dan tenteram. Sebagian hubungan harmonis antara masyarakat, khususnya yang tinggal di Kecamatan Teluk Elpaputih cenderung memudar dan saling bermusuhan. Sehingga cukup beralasan jika UU 40/2003 khususnya Pasal 7 ayat (4) terkait dengan peta wilayah ditinjau kembali dan/atau dibatalkan. Adapun argumentasi sebagian pasal yaitu Pasal 7 ayat (4), antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional antara lain disebabkan karena UU 40/2003 Pasal 7 ayat (4) dan lampiran peta wilayah, bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945. Intinya bahwa keberadaan masyarakat hukum adat wajib dilindungi oleh negara/pemerintah malah terabaikan. Sebaliknya implementasi Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 7 ayat (4), telah menimbulkan gangguan dan kondisi masyarakat menjadi tidak harmonis. Raja-raja sebagai kepala pemerintahan adat/tradisional beserta nilai-nilai kearifan lokal merasa terancam akibat tanah petuanan atau tanah hak ulayat mereka telah terlanggar. Bahwa wilayah tanah adat, tanah petuanan (hak ulayat) yang dulu menjadi bagian wilayah Maluku Tengah saat ini, menimbulkan kebingungan bagi masyarakat di Jawa penuh ketidakpastian oleh karena ada duplikasi penerapan kebijakan oleh dua Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat. Dalam suatu dokumen deklarasi Raja-raja dan tokoh adat dan masyarakat Teluk Elpaputih menyatakan bahwa mereka mau tetap tinggal sebagai warga di wilayah Maluku Tengah. Karena itu, konflik perbatasan sebagai akibat ketidakpastian hukum harus segera diselesaikan secara benar dan adil agar pertumpahan darah dapat dicegah sebab masalah tanah dan perbatasan merupakan masalah sensitif. Dalam tradisi masyarakat Jawa, dikatakan bahwa, *sedumuk bathuk senyari burnt lan darah taruhane*. Sekepal batu, segaris tanah apabila sengketa dapat

menimbulkan pertumpahan darah;

2. Ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak konstitusional masyarakat, akibat adanya UU 40/2003 Pasal 7 ayat (4), bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, khususnya terkait dengan hak rasa aman dan damai. Lahirnya Undang-Undang tersebut telah menimbulkan konflik horizontal antara penduduk di Teluk Elpaputih. Sehingga hubungan harmonis antara masyarakat yang terikat dengan kekerabatan, nilai-nilai gotong royong (*Pela Gandong*) sejak tahun 2006 hingga saat ini tampaknya terancam runtuh. Sudah beberapa tahun ketenteraman dan keamanan menjadi terusik. Pos Polisi di Kecamatan Teluk Elpaputih yang selalu siaga penuh, mengindikasikan bahwa masyarakat di Teluk Elpaputih berada dalam ancaman keamanan atau permusuhan, *latent conflict or antagonism*. Karena itu, untuk mencegah situasi yang lebih buruk tidak lain dimohonkan agar Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin membuat putusan yang adil;
3. Karena Kecamatan Teluk Elpaputih merupakan wilayah induk dari masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan yang serumpun, maka penerapan kebijakan oleh dua pemerintahan Seram Bagian Barat (SBB) seperti mendirikan kantor kecamatan, kantor dinas pendidikan dan segala aktivitasnya harus segera dihentikan. Sikap membiarkan pemerintah SBB untuk meneruskan pembangunan di suatu wilayah yang sah, sama halnya dengan menyulut suasana permusuhan. Ancaman runtuhnya nilai-nilai budaya *Pela Gandong* dan *Masohi*, dan cenderung timbulnya ancaman konflik dan permusuhan, khususnya di Kecamatan Teluk Elpaputih. salah satu sebabnya karena telah terjadi suatu tindakan atau implementasi kebijakan pemerintah SBB di wilayah Kecamatan Elpaputih (yang merupakan *status quo* sejak ada upaya penyelesaian oleh Depdagri, cq. Gubernur) tidak mendasarkan pada asas musyawarah mufakat. Tidak adanya sikap bijak dan lebih banyak menggunakan pendekatan kekuasaan, sehingga nilai-nilai kerukunan dan persaudaraan menjadi terabaikan. Kearifan lokal yang semula menjadi perekat dan pengikat sosial oleh pemimpin-pemimpin adat saat ini mulai diabaikan sehingga kepala-kepala adat tidak lagi mampu menengarai konflik sesama warga;
4. Tindakan implementasi kebijakan SBB di Kecamatan Teluk Elpaputih, di

Kabupaten Maluku Tengah telah jelas bertentangan dengan asas hukum universal, yaitu larangan menerapkan kedaulatan pemerintah di wilayah lain, sebab selain tempat itu ada penduduk dan pemerintahannya (*effective occupation*), dan juga melanggar asas musyawarah. Penempatan Kecamatan SBB di Teluk Elpaputih jelas secara faktual tidak menggunakan prinsip musyawarah dan mufakat. Melainkan lebih merupakan suatu penerapan kekuasaan yang mengabaikan asas *rule of law*. Kebijakan pemerintah SBB untuk melakukan pengambilan sebagian wilayah secara *de facto* dan *de jure* merupakan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga penentuan batas wilayah sepihak, karena tanpa ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan juga Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, maka setiap penerapan kebijakan termasuk melakukan pelayanan publik yang tumpang tindih di Kecamatan Teluk Elpaputih, merupakan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan. Tindakan tersebut selain telah melanggar asas kepatutan dan keadilan juga melanggar asas *wild occupatie*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1964;

Kesimpulan

UU 40/2003, khususnya Pasal 7 ayat (4) terkait Lampiran II secara Antropologi Hukum telah menimbulkan kerugian atas hak-hak konsitusional masyarakat Maluku Tengah. Kerugian konstitusional tersebut tidak saja karena Undang-Undang tersebut substansi dan prosedurnya bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, tetapi juga dalam implementasinya pemerintah SBB telah melakukan pelanggaran atas asas-asas hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang bertentangan dengan dasar filosofi negara yaitu asas musyawarah untuk mufakat. Karena itu, tidaklah berlebihan jika tuntutan untuk membatalkan UU 40/2003, khususnya Pasal 7 ayat (4) sepanjang terkait dengan peta batas wilayah dapat dikabulkan demi mengembalikan hubungan harmonis masyarakat di Kecamatan Teluk Elpaputih yang saat ini berada dalam kondisi masyarakat terbelah (*divided society*);

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, memberikan keterangan lisan dalam

persidangan tanggal 30 Desember 2009, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu, apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Pokok Permohonan

Terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sepanjang yang menyangkut Lampiran II tentang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (4):

"Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini".

Penjelasan ayat (4):

"Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru dalam bentuk lampiran undang-undang";

yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat telah sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,

Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Adapun Usulan Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat disalurkan melalui:

a) Aspirasi Masyarakat

1. Konsorsium Nusa Ina dengan surat Nomor 28/CNI/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002 perihal Permohonan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Pulau Seram Bagian Barat;
2. Kajian daerah oleh Bappeda dan Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2000;

b) Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah

1. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/KPTS/DPRD-MT/2003 Tanggal 10 Maret 2003 tentang Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11/KPTS/DPRD-MT/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Dukungan terhadap Penetapan Kota Kairatu sebagai Ibukota Sementara Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16/KPTS/DPRD-MT/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17/KPTS/DPRD-MT/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Dukungan terhadap Penetapan Ibukota Defenitif Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat;

c) Surat Bupati Maluku Tengah

1. Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Nomor 100/87/Rek/2002, tanggal 21 Juni 2002 tentang Permohonan Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 146.1/765 Tanggal 3 Oktober 2003 perihal Dukungan Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Gubernur Maluku;

d) Keputusan DPRD Provinsi Maluku.

Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2003 tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;

e) Surat Gubernur Maluku

1. Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2003 tanggal 4 Mei 2003 tentang Pengalokasian dana bantuan kepada kabupaten/kota yang baru dibentuk pada APBD Provinsi selama 3 tahun berturut-turut;
2. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 146./3199 tanggal 27 November 2002 perihal Pemekaran Wilayah Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat;
2. Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo*, maka wilayah Kabupaten Maluku Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang *a quo*, dan dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo*, maka wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo*;
3. Dalam perspektif sosio-antropologis pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan persetujuan masyarakat setempat, yang kemudian didokumentasikan secara administratif dalam bentuk surat-surat dukungan sebagaimana telah dipaparkan pada angka 1 di atas. Penentuan wilayah administratif kecamatan yang akan menjadi wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat juga melibatkan masyarakat yang diwakili oleh para Latupati/Raja (Kepala Desa) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk dukungan secara tertulis yang merupakan pernyataan sikap dari 33 Raja/Kepala Desa. (Bukti terlampir);
4. Bahwa peta yang digambarkan dalam Undang-Undang *a quo* sepenuhnya merupakan usulan dari daerah sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bupati Maluku Tengah (Rudolf Rukka. SIP) melalui rekomendasi Nomor 100/87/Rek/2002 tanggal 21 Juni 2002. Dalam rekomendasi tersebut Bupati Maluku Tengah menyatakan bahwa setelah mengikuti dengan seksama aspirasi masyarakat Pulau Seram Bagian Barat yang disampaikan oleh Consorium Nusa Ina dengan Surat Nomor 28/CNI/01/2002 tanggal 15 Juni 2002 tentang permohonan rekomendasi pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, serta memperhatikan Keputusan DPRD Tingkat I Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun

1997, maka Bupati Maluku Tengah memberikan persetujuan pemekaran wilayah Seram Bagian Barat dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah, Sebelah Timur berbatasan dengan Wai Makina di Utara dan Waimala di Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulau Buru. (Bukti terlampir);

Bahwa batas yang ada dalam rekomendasi tersebut kemudian dituangkan dalam sketsa peta wilayah administratif yang ada dalam lampiran Undang-Undang *a quo*. Batas-batas tersebut secara lebih jelas tertuang dalam Peta yang diterbitkan pada zaman Belanda (Bukti terlampir). Oleh karena itu, Pemerintah sangat menghormati batas-batas yang direkomendasikan oleh Bupati Maluku Tengah dimaksud sebagai bentuk pilihan kebijakan yang paling adil, logis, dan rasional sesuai dengan tata nilai dan kebutuhan di tingkat lokal dan kemudian Pemerintah (pusat) menuangkan ke dalam bentuk sketsa peta wilayah administratif;

5. Bahwa menurut Pemerintah, persoalan yang disampaikan oleh para Pemohon tidaklah berada dalam norma Pasal 7 UU 40/2003, namun berada dalam tataran implementasi penegasan batas dan pelayanan pemerintahan. Sekiranya para Pemohon dapat mengkaji secara cermat dan sungguh-sungguh norma yang ada dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang *a quo* yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (4) "Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini";

Ayat (5) "Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri".

Dengan pemahaman secara utuh terhadap norma di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peta wilayah administratif tersebut harus ditindaklanjuti dengan penentuan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri. Peta yang ada dalam Undang-Undang pembentukan baru berupa sketsa yang harus ditindaklanjuti secara pasti dengan penegasan batas dalam bentuk peta yang di dalamnya terdapat titik-titik koordinat;

Karena itu menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak termasuk dalam ranah sengketa konstitusional keberlakuan suatu norma dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, namun lebih merupakan persoalan administrasi pemerintahan yang belum dapat diselesaikan yaitu penegasan dan penetapan batas wilayah;

Bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang *a quo* di atas, maka menurut Pemerintah permohonan para Pemohon cukup diselesaikan melalui penetapan batas wilayah dalam bentuk hukum, yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan dan Penetapan Batas wilayah;

Karena itu, jikalau pun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya dan terdapat kerugian yang diderita oleh para Pemohon, maka menurut Pemerintah kerugian tersebut bukanlah berasal dari atau disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, melainkan diakibatkan belum dilakukannya penegasan dan penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri;

6. Bahwa terkait dengan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk

memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional;

Karena itu, menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon perlu dikritisi dan disikapi secara cermat, apakah persoalannya terletak pada Undang-Undang pembentukannya ataukah persoalannya berada dalam penyelenggaraan pemerintahan/otonomi daerah yang tidak tepat. Karena daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat;

7. Pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa penyelesaian batas ini telah pula difasilitasi oleh Gubernur Maluku sebagaimana telah dilaporkan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 169.2/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal laporan fasilitasi penegasan batas daerah antara kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat yang intinya Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan sebagai pelaksana Undang-Undang *a quo* akan memfasilitasi penegasan batas daerah kedua kabupaten secara pasti dilapangan sebagaimana ditegaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1652/SJ tanggal 8 Mei 2008, dengan tahapan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Apa yang dilakukan Gubernur sesungguhnya merupakan akumulasi dari proses penyelesaian yang sudah lama ditempuh;

Salah satu proses yang perlu Pemerintah informasikan adalah adanya kesepakatan antara Bupati Maluku Tengah Ir. Abdullah Tuasikal dengan Bupati Seram Bagian Barat Jacobus Puttilehalat, S.Sos, yang difasilitasi oleh Provinsi Maluku yang telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Dalam penyelesaian permasalahan batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat mengacu pada aspek yuridis formal, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat sepakat menyerahkan keputusan berkaitan dengan

penyelesaian batas daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat dan akan menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apapun yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat;

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan tetap menjaga ketertiban umum dan melakukan pelayanan masyarakat di daerah yang saat ini sedang dipermasalahkan dengan semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selain penjelasan tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon, patut diduga didasari adanya interes tertentu yang tidak berkaitan dengan tujuan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, misalnya berkaitan dengan perebutan sumber daya alam yang terdapat pada perbatasan wilayah tersebut;
2. Bahwa permohonan para Pemohon juga dilatarbelakangi oleh kekecewaan pihak-pihak tertentu yang tidak terakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini;
3. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik di daerah induk maupun daerah pemekaran telah berjalan dengan baik, roda ekonomi tumbuh dengan baik pula;

Sehingga menurut Pemerintah, jikalau pun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kekacauan baru, menciptakan konflik horisontal yang berkepanjangan dan dapat menciptakan instabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban dalam masyarakat, dan ketidakpastian hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Gubernur Maluku telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Urgensi Pemekaran Wilayah Bagi Provinsi Maluku

- (1) Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ini, maka pada tanggal 19 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah yang menegaskan mengenai Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi dimana Provinsi Maluku merupakan salah satu dari delapan provinsi tersebut. Status hukum dan keberadaan Provinsi Maluku kemudian dikukuhkan dengan Undang- Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; yang kemudian dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 ditetapkannya Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

- (2) Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketujuh provinsi selain Provinsi Maluku mengalami perkembangan pesat dalam pola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya pemekaran wilayah berupa pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Sementara Provinsi Maluku tidak mengalami perkembangan pemekaran wilayah, sehingga mengalami kendala terkait dengan rentang, kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang maka dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku terdapat 4 (empat) Daerah Swatantra Tingkat II masing-masing (1) Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah; (2) Daerah Swatantra Tingkat II Kotamadya Ambon; (3) Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara; dan (4) Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Utara. Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah meliputi: (1) Kecamatan Buru (sekarang menjadi Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru

- Selatan); (2) Kecamatan Seram Barat yang dimekarkan menjadi (a) Kecamatan Seram Barat, (b) Kecamatan Kairatu, (c) Kecamatan Taniwel, dan (d) Kecamatan Huamuual Belakang (sekarang menjadi Kabupaten Seram Bagian Barat); (3) Kecamatan Seram Timur yang dimekarkan menjadi (a) Kecamatan Seram Timur, (b) Kecamatan PP Gorom, (c) Kecamatan Bula, dan (d) Kecamatan Werinama (sekarang menjadi Kabupaten Seram Bagian Timur); (4) Kecamatan Leihitu, Kecamatan Salahutu, Kecamatan Saparua; Kecamatan Amahai; Kecamatan Seram Utara; dan Kecamatan Tehoru (sekarang menjadi Kabupaten Maluku Tengah);
- (4) Sesuai karakteristik daerah kepulauan, maka wilayah Provinsi Maluku mengalami kesulitan dalam rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dikembangkan strategi pemekaran wilayah Provinsi Maluku dengan sasaran untuk mendekatkan jarak pusat pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat maupun upaya mengatasi rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Skenario pemekaran ini telah menjadi kesepakatan Pemerintah Daerah dan masyarakat Provinsi Maluku, Hal ini dapat dilihat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku. Skenario yang dikembangkan oleh Pemerintahan Provinsi Maluku ini telah memperlihatkan hasilnya sejak tahun 1999 sampai sekarang yaitu:
- a. Dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara; Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; maka terbentuklah Provinsi Maluku Utara sebagai hasil pemekaran Provinsi Maluku, Kabupaten Buru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan

- Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku; maka terbentuklah Kabupaen Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tengah; serta Kabupaten Kepulauan Aru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; maka terbentuklah Kota Tual sebagai hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara;
 - d. Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku; maka terbentuklah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - e. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku; maka terbentuklah Kabupaten Buru Selatan sebagai hasil pemekaran Kabupaten Buru;
- (5) Dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah maupun Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Maluku, pada prinsipnya berupaya dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk tetap melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga daerah-daerah kabupaten/kota yang telah dibentuk melalui pengorbanan masyarakat maupun pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dapat memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat, Hal ini dilakukan sehingga apabila dilakukan evaluasi, daerah-daerah kabupaten/kota dalam lingkungan Provinsi Maluku tidak diusulkan untuk digabungkan kembali;

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003

- (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, pada dasarnya ditetapkan untuk menjawab tuntutan masyarakat pada ketiga wilayah yang menghadapi masalah terkait dengan jauhnya rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pada ketiga wilayah ini menuntut untuk dimekarkan dari kabupaten induk (Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur dari Kabupaten Maluku Tengah, serta Kepulauan Aru dari Kabupaten Maluku Tenggara);

- (7) Tuntutan masyarakat pada ketiga wilayah untuk memekarkan diri dari kabupaten induk (Maluku Tengah dan Maluku Tenggara), mendapat sambutan dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara maupun Provinsi Maluku. Selanjutnya sambutan dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sehingga bersedia memfasilitas proses pemekaran untuk pembentukan ketiga kabupaten ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku memfasilitasi proses pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan skenario pemekaran wilayah yang telah menjadi dasar dan upaya bagi proses percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat;

C. Masalah Hukum Yang Ditimbulkan

- (9) Permasalahan hukum yang timbul akibat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, berkaitan dengan penafsiran masing-masing pihak (Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat). Fakta menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tengah berpendirian pada Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 khususnya Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa, "*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai*". Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), maka batas daerah kedua Kabupaten berada di Kali Tala (Wai Tala) sesuai kondisi sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Di lain pihak, Kabupaten Seram Bagian Barat berpendirian bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur adalah Kali Mala (Wai Mala) sebagaimana dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2003. Jarak antara Kali Tala (Wai Tala) dengan Kali Mala (Wai Mala) kurang lebih 25 (dua puluh lima) Km, dimana di dalamnya terdapat 3 (tiga) Negeri/Desa masing-masing Negeri/Desa Wasia, Sanahu dan Samasuru;
- (10) Adanya tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah perbatasan. Hal ini ditengarai karena berdasarkan ketentuan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, Kabupaten Maluku Tengah telah membentuk Kecamatan Teluk Elpaputih sebagai bagian pemekaran wilayah Kecamatan Amahai yang di dalamnya terdapat ketiga Negeri/Desa yaitu Negeri Wasia, Negeri Sanahu dan Negeri Samasuru yang berada diantara Wai Tala dan Wai Mala sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Elpaputih di Kabupaten Maluku Tengah. Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Persiapan Elpaputih di Kabupaten Seram Bagian Barat, telah membentuk Kecamatan Persiapan Elpaputih terdiri ketiga Negeri/Desa dalam wilayah antara Wai Male dan Wai Tale ditambah beberapa negeri/desa lainnya. Hal ini berakibat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal;
- (11) Adanya sebagian masyarakat di daerah perbatasan yang tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2008. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, Gubernur Maluku telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku agar masyarakat di daerah perbatasan yang telah memiliki hak pilih tersebut dapat menggunakan hak politiknya sesuai dengan daerah pemilihan yang dikehendakinya. Atas dasar kesepakatan bersama antara KPU Provinsi Maluku, Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku, Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram Bagian Barat, maka KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan bahwa masyarakat yang telah terdaftar pada KPU Maluku Tengah tetap berada pada PPK Teluk Elpaputih, sedangkan bagi masyarakat yang belum

terdaftar di daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tengah dapat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Seram Bagian Barat khususnya di PPK Kairatu;

D. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

D.1. Sebelum Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj

- (12) Selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah serta dalam kedudukannya sebagai fasilitator dalam permasalahan batas daerah antar kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah khususnya Pasal 20 ayat (1) bahwa "Perselisihan batas daerah dalam satu Provinsi difasilitasi oleh Gubernur", maka untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan batas daerah antara kedua Kabupaten, Pemerintah Provinsi Maluku telah beberapa kali melakukan fasilitasi melalui Rapat Koordinasi maupun peninjauan langsung ke lokasi perbatasan. Akan tetapi masing-masing pihak baik Pemda Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tetap mempertahankan argumennya dengan melakukan penafsiran yang berbeda-beda terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, baik pada batang tubuh maupun pada peta lampirannya;
- (13) Sekalipun kedua Pemda Kabupaten tetap bertahan pada penafsirannya, fasilitasi penyelesaian batas daerah kedua kabupaten tetap terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 5 Oktober 2007 yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Maluku, setelah melalui perdebatan yang sangat alot diperoleh kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Koordinasi yang ditandatangani oleh Bupati kedua kabupaten, Sekretaris Daerah Maluku mewakili Pemda Provinsi Maluku dan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat mewakili Pemerintah Pusat. Substansi kesepakatan bersama ini, adalah "kedua Kabupaten sepakat untuk menyerahkan keputusan berkaitan dengan penyelesaian batas daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat dan akan menerima dan melaksanakan apapun yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat";
- (14) Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Gubernur Maluku telah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 126/038 tanggal

9 Januari 2008 yang isinya antara lain melaporkan hasil Rapat Koordinasi tanggal 5 Oktober 2007 dan meminta Menteri Dalam Negeri agar dapat mempercepat proses penyelesaian permasalahan batas daerah antara kedua kabupaten;

- (15) Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai Pembentukan Kecamatan Teluk Elpaputih dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat mengenai Pembentukan Kecamatan Elpaputih, maka telah terjadi dualisme dalam pembentukan kecamatan yang cakupan wilayahnya terdapat 3 (tiga) desa/negeri di daerah perbatasan yaitu Desa/Negeri Wasia, Sanahu, dan Samasuru yang menjadi objek sengketa kedua kabupaten. Dari perspektif pemerintahan telah terjadi tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang sama. Menyikapi hal ini, Gubernur Maluku telah menyampaikan surat kepada Pemda kedua Kabupaten melalui surat Gubernur Maluku Nomor 136/620 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penangguhan/Penghentian Kegiatan di Daerah Perbatasan yang substansinya antara lain meminta kedua Bupati untuk menghentikan semua kegiatan di daerah perbatasan yang sifatnya dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah serta menangguhkan proses tindak lanjut pembentukan kecamatan di daerah perbatasan kedua Kabupaten;
- (16) Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri Dalam Negeri sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 khususnya Pasal 7 ayat (5) bahwa, "Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri" serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah terutama Pasal 19 ayat (1) bahwa, "Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri", maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, yang substansinya adalah:
- a. Batas wilayah Administrasi Kabupaten SBB dengan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2003 adalah sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram, Batas wilayah ini dipertegas sebagaimana peta lampiran UU Nomor 40 Tahun

2003, yaitu Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah pada Wai (Sungai) Makina di Utara dan Wai (Sungai) Mala di Selatan;

- b. Meminta Gubernur Maluku untuk segera memfasilitasi penegasan batas kedua Kabupaten secara pasti di lapangan dengan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, melalui pembahasan secara komprehensif yang dilandasi semangat kerjasama, persatuan, dan kehormatan seluruh masyarakat Provinsi Maluku sebagai bagian integral dari NKRI;

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, maka Gubernur Maluku memahami sungguh bahwa surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, merupakan penugasan Pemerintah Pusat kepada Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2006 dan selanjutnya menyampaikan laporan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri sesuai perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2006;

D.2. Sesudah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj

- (17) Melaksanakan rapat pembahasan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maluku pada tanggal 20 Mei 2009, dan dihadiri oleh Tim Asistensi Otonomi Daerah Provinsi Maluku serta Polda Maluku. Dalam rapat tersebut, disepakati Tim Asistensi Otonomi Daerah Provinsi Maluku menyusun Pendapat Hukum untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (18) Melakukan sosialisasi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku pada tanggal 2 Juni 2009. Pada kesempatan itu, DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan bahwa belum dapat menerima Surat Menteri Dalam Negeri serta menyampaikan Pernyataan Sikap Politik yang isinya antara lain ***“menolak pencaplokan wilayah pemerintahan Kecamatan Amahai***

yang terdiri dari Negeri Sanahu, Wasia, dan Elpaputih serta sebagian wilayah Kecamatan Leihitu yang terletak di bagian Barat ujung Pulau Seram Tanjung Sial Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003". Pada kesempatan tersebut, Gubernur Maluku juga mempersilahkan Tim Asistensi Otonomi Daerah untuk membacakan Pendapat Hukum yang telah disusun dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah menyetujui Pendapat Hukum yang disusun oleh Tim Asistensi tersebut;

- (19) Melakukan sosialisasi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 sekaligus pendekatan pemerintahan melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 22 Juni 2009 di Piru Ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada Rapat Koordinasi tersebut, Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat menerima Surat Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah keputusan final sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Dalam Negeri dan kesepakatan Bupati Maluku Tengah dan Bupati Seram Bagian Barat yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2007;
- (20) Melaksanakan sosialisasi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 sekaligus pendekatan pemerintahan melalui Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD Maluku Tengah pada tanggal 24 Juni 2009 di Masohi Ibukota Kabupaten Maluku Tengah. Berbeda dengan sikap Pemda Seram Bagian Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah secara tegas menolak surat Menteri Dalam Negeri karena dianggap bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dimana lampiran adalah pelengkap suatu Undang-Undang. Untuk itu, lampiran harus merujuk dan mengabdikan pada Batang Tubuh dan bukan sebaliknya. Selain itu, Surat Mendagri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 juga dianggap sangat merugikan Kabupaten Maluku Tengah karena dianggap telah mencaplok sebagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah yang juga berdampak pada perhitungan dana perimbangan (DAU) Kabupaten Maluku Tengah;
- (21) Menugaskan Kepala Biro Pemerintahan dan staf untuk melakukan peninjauan ke lokasi perbatasan pada tanggal 2 Juli 2009. Peninjauan ke

lokasi perbatasan dimaksudkan untuk mengetahui aspirasi masyarakat, memonitor situasi, dan kondisi masyarakat di daerah perbatasan pasca keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 serta mengecek kebenaran informasi tentang adanya tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi perbatasan, sampai dengan saat ini situasi dan kondisi masyarakat di daerah perbatasan berada dalam keadaan aman, tetapi menyimpan potensi konflik sehingga perlu diwaspadai, karena masyarakat telah terpolarisasi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok yang mengakui pemerintahan Pemda Kabupaten Maluku Tengah, kelompok netral, dan kelompok yang mengakui pemerintahan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Realitas di lokasi perbatasan juga menunjukkan adanya tumpang tindih penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan adanya dua Kantor Kecamatan di wilayah/kecamatan yang sama, yaitu Kantor Camat Teluk Elpaputih di Sahulau yang diklaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai wilayah administratif Kabupaten Maluku Tengah dan Kantor Kecamatan Pembantu Elpaputih di Paulohi (Samasuru) yang diklaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat. Sementara itu dari aspek pelayanan publik juga terjadi tumpang tindih penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemda kedua kabupaten seperti pelayanan pemerintahan antara lain pelayanan dalam bidang kesehatan;

- (22) Rapat dengan Pimpinan DPRD dan Komisi A DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 27 Juli 2009. Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Maluku tersebut membahas tentang sikap Pemerintah Provinsi Maluku terhadap surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 dan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pimpinan DPRD dan Komisi A DPRD Provinsi Maluku pada prinsipnya mendukung sikap Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk tetap mengimplementasikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 dalam kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, dengan tetap memperhatikan hak dan memberikan

ruang bagi pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan upaya hukum kepada badan peradilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

- (23) Melakukan Rapat Koordinasi penyelesaian batas daerah antara kedua Kabupaten di Kantor Gubernur Maluku pada tanggal 1 September 2009. Rapat dihadiri oleh Muspida Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah (Bupati) dan Pimpinan serta Anggota DPRD kedua Kabupaten, para Raja/Kepala Desa di daerah perbatasan serta tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat dari kedua kabupaten. Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut adalah:
- a. Gubernur Maluku dalam kapasitasnya sebagai fasilitator akan memfasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di lapangan sebagaimana ditegaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 13611552ISj tanggal 6 Mei 2009 dengan tahapan kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 - b. Sambil menunggu hasil upaya hukum yang kembali dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, disepakati akan dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Tingkat Provinsi dan di kedua Kabupaten. Tim ini akan bekerja sama dengan Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat termasuk dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) untuk melakukan langkah-langkah penegasan batas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 2006, yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas;
- (24) Menyampaikan laporan fasilitasi penegasan batas daerah antara kedua kabupaten khususnya Rapat Koordinasi penyelesaian Batas Daerah antara kedua Kabupaten pada tanggal 1 September 2009 tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Gubernur Maluku Nomor 169.2/IX/2009 tanggal 1 September 2009;

- (25) Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi di atas, Gubernur Maluku kemudian membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Provinsi Maluku Tahun 2009 sesuai Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 316.a Tahun 2009. Secara makro, Tugas Tim dimaksud tidak hanya terfokus pada penyelesaian masalah batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat yang memang saat ini sedang mengemuka, tetapi juga penyelesaian masalah batas daerah Provinsi Maluku dengan Provinsi tetangga maupun batas daerah antara kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku secara keseluruhan, yang akan dilakukan secara bertahap;
- (26) Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi juga telah menyampaikan surat kepada kedua Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan kesepakatan Rapat Koordinasi pada tanggal 1 September 2009 untuk segera membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Tingkat Kabupaten melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 136/2467 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Kabupaten;
- (27) Rapat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Provinsi Maluku pada tanggal 12 November 2009. Hasil Rapat Tim antara lain adalah menetapkan langkah-langkah penegasan batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 2006 dengan tahap awal yaitu dengan melakukan penelitian dokumen pelacakan batas di kedua Kabupaten serta hal-hal yang bersifat teknis lainnya dalam rangka mempercepat penyelesaian batas daerah antara kedua kabupaten;
- (28) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Provinsi Maluku kemudian melakukan fasilitasi penegasan batas daerah antara kedua kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah khususnya tahap penelitian dokumen dan pelacakan batas di Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 1 Desember 2009 dan di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Desember 2009. Pada kegiatan tersebut kedua Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen terkait dengan batas daerah kedua Kabupaten dan menunjukkan tapal batas daerah antara kedua Kabupaten menurut versi masing-masing. Di Kabupaten Maluku Tengah

TPPBD Provinsi Maluku ***ditunjukkan batas fisik dalam bentuk tapal batas antara Kecamatan Amahai dengan Kecamatan Kairatu yang terletak di Dusun Huse Desa/Negeri Sanahu Kecamatan Teluk Elpaputih***. Sedangkan di Kabupaten Seram Bagian Barat TPPBD Provinsi Maluku ditunjukkan batas daerah kedua Kabupaten sesuai dengan Peta Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 yaitu di Kali/Wai Mala;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku menyampaikan dokumen-dokumen tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Consorsium Nusa Ina Nomor 28/CNI/VI/2002, tanggal 15 Juni 2002 perihal Permohonan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Pulau Seram Bagian Barat;
2. Fotokopi Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Nomor 100/87/REK/2002, tanggal 21 Juni 2002;
3. Fotokopi Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 170/05/2006, tanggal 9 Februari 2006 perihal Mohon Penjelasan Kongkrit;
4. Fotokopi Surat Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 135/91, tanggal 16 Februari 2006 perihal Mohon Penjelasan Kongkrit;
5. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 136/1033, tanggal 30 April 2007 perihal Penegasan dan Penetapan Batas Daerah/Wilayah;
6. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 170/Pem/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007 perihal Penyelesaian Batas Daerah;
7. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 130/2019, tanggal 27 Agustus 2007 perihal Penyelesaian Batas Antar Daerah;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah Antara Kabupaten Maluku Tengah Dengan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku tanggal 5 Oktober 2007;
9. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 126/038, tanggal 9 Januari 2008 perihal Masalah Batas Daerah;
10. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Nomor 136/094/PUM, tanggal 12 Februari 2008 perihal Fasilitasi

- penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 136/446, tanggal 25 Februari 2008 perihal Penyelesaian Batas Daerah;
 12. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 136/620, tanggal 14 Maret 2008 perihal Penangguhan/Penghentian Kegiatan di Daerah Perbatasan;
 13. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 136/2946, tanggal 30 Desember 2008 perihal Penyelesaian Batas Daerah;
 14. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Nomor 136/336/PUM, tanggal 11 Maret 2009 perihal perihal Status 3 (tiga) Desa di Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 15. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 136/651, tanggal 18 Maret 2009 perihal Status 3 (tiga) Desa di Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 16. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj, tanggal 6 Mei 2009 perihal Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 17. Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 170/30/2009, tanggal 1 Juni 2009 perihal Penyampaian Sikap Politik DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
 18. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 136/1457, tanggal 8 Juni 2009 perihal Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 19. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 143.2/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Fasilitas Penegasan Batas Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 20. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 169.2/IX/2009, tanggal 1 September 2009 perihal Laporan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 21. Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 316.a TAHUN 2009, tanggal 26 September 2009 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (TPPBD) Provinsi Maluku Tahun 2009;
 22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

- Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
23. Fotokopi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 24. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Atu Provinsi Maluku;
 25. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 26. Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
 27. Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku;
 28. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku;
 29. Fotokopi Surat Lembaga Kepedulian Muslim Maluku Nomor 14/LK-2M/VIII/2009 tanpa tanggal perihal Penegasan Batas Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Bupati Seram Bagian Barat memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Januari 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
2. Bahwa kemudian lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik ; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian materiil adalah materi muatan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materi tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 menyatakan bahwa “pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf g adalah mendengarkan keterangan pihak terkait”, dalam hal ini adalah pihak yang berkepentingan langsung atau dengan kata lain adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan [Pasal 14 ayat (2)];
- Sehingga berdasarkan ketentuan pada angka 4 di atas, maka selaku Bupati Seram Bagian Barat mempunyai kepentingan atas objek yang menjadi permohonan oleh Para Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c). badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara;

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai Pihak Terkait mempertanyakan apakah kepentingan para Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dimaksud. Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur tentang hak dan/atau kewenangan Raja Negeri/Kepala Pemerintah Negeri, sehingga dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa Raja Negeri/Kepala Pemerintah Negeri tidak mempunyai hak dan/atau kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pihak Terkait Bupati Seram Bagian Barat berpendapat bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hak konstitusional dan kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUUVII/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang salah satu amarnya menyatakan bahwa “para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. PENJELASAN PIHAK TERKAIT (BUPATI SERAM BAGIAN BARAT) ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU.

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sepanjang Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang berisi peta wilayah administrasi Bagian Timur dan Bagian Selatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau

setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Pasal 18 ayat (1) menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Pasal 25A menyatakan, "Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagai Pihak Terkait (Bupati Seram Bagian Barat) menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan uji materil terhadap Undang-Undang *a quo* **bukan termasuk dalam ranah persoalan konstitusi** sebagaimana yang didalilkan para Pemohon atas pasal-pasal tersebut di atas, namun **lebih merupakan persoalan administrasi pemerintahan yang belum dapat diselesaikan yaitu penegasan batas wilayah;**
- 2) Bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, "**penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri**". Sehingga berdasarkan ketentuan ini permohonan dari para Pemohon **cukup diselesaikan melalui penetapan batas wilayah yakni dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

Dengan demikian, apabila para Pemohon merasa dirugikan, **kerugian tersebut bukan disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang**

Nomor 40 Tahun 2003 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, tetapi **akibat dari belum adanya penegasan batas wilayah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri** dimana seharusnya permasalahan *a quo* cukup diselesaikan dengan penegasan batas wilayah;

2. Bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram, Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda dan Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Buru, hal inipun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003.
3. Bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tersebut berdasarkan Rekomendasi persetujuan Bupati Maluku Tengah dengan suratnya Nomor 100/87/REK/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan berdasarkan hasil penelitian pemekaran calon Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Consorsium Nusa Ina (CNI), peninjauan lapangan Tim Observasi Pusat tanggal 11 Juni 2003 dan berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 1997 tentang Dukungan DPRD Provinsi Maluku terhadap pemekaran wilayah di Provinsi Dati I Maluku (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1997 Seri D Nomor 03A);
4. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku pada saat diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155-Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350, tanggal 18 Desember 2003 adalah bagian dari Kabupaten Maluku Tengah. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 secara *de jure* dan tanggal 7 Januari 2004 secara *de facto* Negeri Sanahu, Wasia, Samasuru dan Sapaloni/Elpaputih menjadi bagian integral dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003;
5. Bahwa pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, telah melalui

proses dan mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan:

- a. Usulan Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat disalurkan melalui aspirasi masyarakat di antaranya dari:
 - 1) Aspirasi masyarakat melalui Consorsium Nusa Ina melalui suratnya Nomor 28/CNI/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002 perihal Permohonan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Pulau Seram Bagian Barat;
 - 2) Proses pemekaran Kabupaten Maluku Tengah dengan membentuk Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan sejak Tahun 2000 dimana telah dilakukan kajian daerah oleh Bapeda dan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2000;
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah:
 - 1) Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 09/KPTS/DPRD-MT 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - 2) Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17/KPTS/DPRD-MT/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang dukungan terhadap Penetapan Ibukota Defenitif Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- c. Surat Bupati Maluku Tengah:
 - 1) Bupati Maluku Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 100/87/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Seram Bagian Barat;
 - 2) Bupati Maluku Tengah memberi dukungan pada kabupaten pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Surat yang ditujukan Kepada Gubernur Maluku Nomor 146.1/765 tanggal 3 Oktober 2003;
- d. Keputusan DPRD Provinsi Maluku.
Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2003, tanggal 30 April 2003 tentang Persetujuan terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- e. Surat Gubernur Maluku:
 - 1) Gubernur Maluku menetapkan Keputusan Nomor 139 Tahun 2003 tanggal 4 Mei 2003, tentang Pengalokasian Dana Bantuan Kepada

- Kabupaten/Kota yang baru dibentuk pada APBD Provinsi selama 3 tahun berturut-turut;
- 2) Surat Gubernur Maluku yang ditujukan Kepada Mendagri Nomor 146.1/3199 tanggal 27 Nopember 2002 perihal Pemekaran Wilayah Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat;
 - f. Kabupaten Seram Bagian Barat, mempunyai cakupan wilayah yaitu (1) Kecamatan Taniwel, (2) Kecamatan Kairatu, (3) Kecamatan Seram Barat, dan (4) Kecamatan Huamual Belakang dengan ibukota berkedudukan di dataran Hunipopu.
 - g. Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4350).
6. Bahwa dilihat dari permohonan para Pemohon dalam permohonannya yang mempermasalahkan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak benar karena Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A Undang Undang Dasar 1945;
 7. Bahwa menurut para Pemohon Rekomendasi Bupati Maluku Tengah Nomor 100/87/REK/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang persetujuan pemekaran wilayah Seram Bagian Barat tidak terdaftar dalam buku register Pemda Maluku Tengah Tahun 2002 adalah pernyataan yang tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan karena rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Bupati Maluku Tengah atas nama Rudolf Rukka, S.Ip bukan oleh Mantan Bupati Maluku Tengah seperti yang didalilkan oleh para Pemohon (pernyataan terlampir). Dimana Rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat mutlak yang diperlukan dalam proses pemekaran sebuah kabupaten. Karena apabila Pemohon I mendalilkan dan tidak mengakui rekomendasi Nomor 100/87/REK/2002 dimaksud, namun dilain pihak Pemohon I menugaskan asisten I (Drs. J. Ferdinandus) dan Kabag. Pemerintahan (Drs. M. Latuconsina) selaku *Laison Officer* pada pembahasan materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2003 dalam pembahasan Panja dan Sub Panja DPR RI yang bertempat di hotel Hilton Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Feri Mursidan Baldan dan Bapak Dr. Soejuangun Situmorang sebagai Ketua Tim Pemerintah;

8. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 8 angka 13.3 menyatakan antara lain Bahwa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada di sebagian Negeri Larike, Wakasih, Ureng dan Asilulu adalah tidak benar dengan alasan bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah membangun infratraktur jalan dan jembatan trans Huamual untuk membuka wilayah bagi masyarakat yang terisolir, dengan pertimbangan menjawab rentang kendali pemerintahan (pernyataan terlampir).
9. Bahwa salah satu dari Pemohon III yakni Sdr. Fredrik Kasale selaku Kepala Pemerintah Negeri Sahulau perlu dipertanyakan keberadaan dan kedudukannya karena yang bersangkutan bukan termasuk pihak yang mempunyai kepentingan dengan objek permohonan;
10. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 10 angka 16.1 dengan tegas sudah mengakui bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur terletak di Sungai Mala Kecamatan Amahai, tetapi para Pemohon juga mendalilkan bahwa batas itu digeser terletak disungai Tala, pernyataan ini jelas pemutarbalikan fakta dan itikad tidak baik dari para Pemohon, hal inipun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. yang dapat dibuktikan dengan adanya upaya dari Pihak Pemohon I untuk memerintahkan masyarakat Negeri Wasia untuk membangun Pal Batas Kabupaten yang ditempatkan di Kali Tala sebelah Barat Dusun Huse Negeri Sanahu. Bertepatan pada saat pelantikan Raja Negeri Wasia. Sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I kaitannya dengan Pal Batas Kecamatan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Bersama ini, Pihak Terkait (Bupati Seram Bagian Barat) akan menjelaskan mengenai HGU Nomor 2/1983 sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh Direktorat Agraria Provinsi Maluku pada Bulan Maret 1983 tidak terdapat/dijumpai Pal-Pal Batu yang merupakan patok batas wilayah Kecamatan Amahai diatas tanah tersebut. Demikian juga dilakukan pengukuran pada tahun 1998 tidak

dijumpai pal-pal batas sebagaimana dimaksud. (keterangan terlampir).

12. Perlu disampaikan bahwa secara logika hukum, kawasan tanjung sial di jazirah Huamual Pulau Seram terdiri dari beberapa kampung masing-masing Wailapia, Waiputi, Lauma-Kasuari, Tihulesi dan Wayasel hunian awalnya tidak dihuni oleh orang-orang dari Pulau Ambon tetapi dihuni oleh masyarakat Buton (Sulawesi Tenggara) pada tanah atau wilayah yang tercatat sebagai tanah *erpacht*, sehingga sangat tidak benar jika itu diakui sebagai wilayah adat dari Negeri Ureng, Asilulu, Larike dan Wakasihu dipulau Ambon;
13. Bahwa para Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan berdampak buruk dalam kehidupan sosial kultural di wilayah Pemohon III tinggal dengan adanya Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak berdasar karena para Pemohon tidak dapat secara tegas menyebutkan hak konstitusional mana yang menyebabkan kerugian bagi para Pemohon. Di samping itu, Masyarakat yang mendiami 3 (tiga) desa yang dipersoalkan oleh para Pemohon, justru mereka secara *sosio cultural* termasuk dalam persekutuan adat Tala Batai, dan secara sadar mereka telah ikut ambil bagian dan berperan aktif dalam festival Tiga Batang Air yang berlangsung di Piru Ibukota Seram Bagian Barat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Desember 2009 yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Gubernur Maluku;
14. Bahwa pada halaman 21 angka 48 para Pemohon antara lain menyatakan bahwa seakan-akan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 terjadi kontradiksi, hal ini menunjukkan ketidakpahaman dan itikad buruk dari para Pemohon yang ingin mengaburkan pokok permasalahan dari objek permohonan *a quo*, dengan pertimbangan bahwa Pasal 4 mengatur tentang Cakupan Wilayah sedangkan Pasal 7 ayat (4) menggambarkan Batas Wilayah sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 22 angka 52 yang mendalilkan dan mengajukan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

136/356/PUM tanggal 11 Maret 2009 adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tersebut batal demi hukum dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/SJ tanggal 6 Mei 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hal ini membuktikan bahwa secara implisit Pemerintah Pusat tidak mengakui Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah. Dengan demikian maka segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan/pemerintahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Bupati) dinyatakan tidak berlaku;

16. Bahwa selaku Pihak Terkait (Bupati Seram Bagian Barat) akan menjelaskan tentang kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Maluku dan TIM PBD Pusat telah menyepakati hal-hal sebagaimana terlampir:
 - 1) Dalam penyelesaian permasalahan batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat tetap mengacu pada aspek yuridis formal yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku;
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sepakat menyerahkan keputusan berkaitan dengan penyelesaian batas daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat dan akan menerima dan melaksanakan apapun yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat;
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tetap menjaga ketertiban umum dan pelayanan masyarakat di daerah yang dipermasalahkan dengan semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Bahwa dalil para Pemohon dalam permohonannya pada halaman 16 angka 31 yang menyatakan antara lain, sebelum terjadi pemekaran hingga berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomo 482 Tahun 2006. tertanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Maluku Tahun 2006, yang secara jelas memasukan 3 (tiga) desa/negeri; Wasia, Sanahu, Sapaloni/Elpaputih masuk dalam kecamatan Amahai, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, sehingga Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482 Tahun 2006 tertanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Maluku Tahun 2006 harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

18. Bahwa selain dari pada itu, Pemohon II dalam angka 57 menjelaskan bahwa proses penyusunan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang 40 Tahun 2003 tidak jelas siapa pembuatnya dan mempertanyakan prosedur pembuatannya, maka dapat disampaikan bahwa dalil Pemohon sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menandakan bahwa Pemohon tidak memahami secara benar tugas dan tanggung jawabnya selaku Wakil Rakyat, karena secara prosedural tahapan itu sudah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam rangka Pembentukan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Pemekaran Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku) yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah (a.n Hasbullah Selan). Pada tanggal 11 Juni 2003. (terlampir). Sehingga dalil Pemohon II tersebut haruslah ditolak;
19. Bahwa dalam keterangan inipun Pihak terkait (Bupati Seram Bagian Barat) akan menjelaskan tentang adanya Rekomendasi dari Gubernur Nomor 522.21-46c Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi Atas nama PT. Albasi Priangan Lestari atas dasar adanya permohonan dari Bupati Maluku Tengah sebagai Pemohon I melalui suratnya Nomor 522.21/430 tanggal 19 September 2008 perihal pertimbangan permohonan IUPHHK-HA atas nama PT. Albasi Priangan Lestari. (terlampir). Dimana seharusnya Gubernur tidak mengeluarkan rekomendasi dimaksud dengan pertimbangan bahwa sebagian area wilayah perkebunan dimaksud masih dalam *status quo*;
20. Bersama ini selaku Pihak Terkait (Bupati Seram Bagian Barat) akan menanggapi ahli yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan

tanggal 30 Desember 2009 sebagai berikut:

- 1) Ahli Dr. Taufiqurahman, Ahli Hukum Tata Negara menyatakan bahwa lampiran dan penjelasan dapat diuji di Mahkamah Konstitusi contohnya Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Sisdiknas.

Dilain pihak ahli menyatakan bahwa Pasal 4 merupakan Bekas Wilayah yang sebenarnya adalah Cakupan Wilayah, berarti dalam hal ini ahli tidak jeli dan cermat dalam membaca ketentuan Pasal 4 tersebut.

- 2) Ahli Prof. Dr. J. E Lokollo, SH yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 merupakan Undang-Undang yang buruk. Pernyataan ini menunjukkan bahwa selaku ahli Kriminologi dan Tim Asistensi Gubernur Maluku bidang hukum tidak berkompeten untuk menyampaikan pernyataan seperti ini dan harusnya memposisikan diri secara netral, proporsional dan tidak berpihak kepada salah satu pihak, disamping itu secara keseluruhan materi kesaksian tidak menyentuh substansi dari objek permohonan *a quo* dan pernah merekomendir pembentukan Kecamatan Elpaputih melalui studi kelayakan pembentukan kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat selaku ketua TIM;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait (Bupati Seram Bagian Barat), mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dan mengenyampingkan atas keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan *a quo* bukan termasuk sengketa konstitusional atas berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, karena itu sudah tepat dan sepatutnyalah apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor

40 Tahun 2003 terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pihak Terkait (Bupati Seram Bagian Barat) secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) sepanjang yang menyangkut Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Namun, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan dokumen-dokumen tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 170/Pem/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007 perihal Penyelesaian Batas Daerah;
2. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 136/620, tanggal 14 Maret 2008 perihal Penangguhan/Penghentian Kegiatan Di Daerah Perbatasan;
3. Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Nomor 482, tanggal 31 Oktober 2006 tentang Penetapan Jumlah Nama dan Kode Wilayah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
4. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/1552/Sj tanggal 6 Mei 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten

Maluku Tengah Provinsi Maluku;

5. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah Antara Kabupaten Maluku Tengah Dengan Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku tanggal 5 Oktober 2007;
6. Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 146.1/3199, tanggal 27 November 2002 perihal Pemekaran Wilayah Seram Bagian timur dan Seram Bagian Barat;
7. Fotokopi Surat Consorsium Nusa Ina Nomor 28/CNI/IX/2002, tanggal 11 Juni 2002 perihal Permohonan Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Fotokopi Surat Consorsium Nusa Ina Nomor 37/CNI/IX/2002, tanggal 11 September 2002 perihal Penyampaian Berkas Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2003 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat;
10. Fotokopi Surat Mantan Bupati Maluku Tengah atas nama Rudolf Rukka, S.IP., tentang dikeluarkannya Rekomendasi Nomor 100/87/REK/2002 tentang Persetujuan Pemekaran Wilayah Seram Bagian Barat;
11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Adanya Pal Batas antara Wilayah Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Amahai Oleh Mantan Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Di Ambon atas nama Johannes Ferdinandus;
12. Fotokopi Peta Batas TM3 yang menjelaskan titik koordinat batas wilayah yang dibagi pada tahun 2001;
13. Fotokopi Peta Batas Perkebunan PTP XXVIII Awaia Nomor 1 Tahun 1982 bekas Recht van Erfacht HGU Nomor 1 dan Nomor 2;
14. Fotokopi Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522.21/46c/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Alam (IUPHHK-HA) pada Hutan Produksi atas nama PT. Albasih Priangan Lestari;
15. Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 522.21/430, tanggal 19 September 2008 perihal Pertimbangan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas nama PT. Albasih Priangan Lestari;
16. Fotokopi Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kecamatan yang dimekarkan;

17. Fotokopi Peta Letak Desa/Dusun Dalam Wilayah Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Seram Bagian Barat;

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Januari 2010, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350, selanjutnya disebut UU 40/2003) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan adanya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003;

[3.8] Menimbang bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri para Pemohon, Mahkamah berpendapat:

[3.8.1] Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemerintahan Daerah merupakan lembaga negara;

[3.8.2] Bahwa akibat tidak jelasnya batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat yang diakibatkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasananya sepanjang menyangkut Lampiran II,

menurut Mahkamah, mengakibatkan hak/kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah menjadi terganggu;

[3.8.3] Bahwa selanjutnya terhadap Pemohon III dan Pemohon IV, menurut Mahkamah, selaku perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya sepanjang menyangkut Lampiran II, yaitu status Pemohon III dan Pemohon IV selaku penduduk yang tinggal di daerah tersebut menjadi tidak jelas apakah termasuk warga Kabupaten Maluku Tengah atautkah warga Kabupaten Seram Bagian Barat;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[3.8]** tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya sepanjang menyangkut Lampiran II terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa permasalahan hukum dari permohonan para Pemohon adalah terlanggarnya hak/kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat ditetapkannya UU 40/2003 khususnya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003 yang menegaskan, “Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai”;
- Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), maka batas daerah kedua kabupaten berada di Sungai Tala (Wai Tala) sesuai kondisi sebelum ditetapkannya UU 40/2003. Di lain pihak, Kabupaten Seram Bagian Barat berpendirian bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur adalah Sungai Mala (Wai Mala) sebagaimana dalam Lampiran II UU 40/2003. Jarak antara Sungai Tala (Wai Tala) dengan Sungai Mala (Wai Mala) kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer, di mana di dalamnya terdapat 3 (tiga) negeri/desa masing-masing Negeri/Desa Wasia, Sanahu dan Samasuru;

- Menurut para Pemohon, Negeri Sanahu, Negeri Wasia, dan Negeri Sapaloni yang berada di Kecamatan Teluk Elpaputih (dahulu Kecamatan Amahai), secara administratif demi hukum menurut Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (2) UU 40/2003 berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi dengan adanya Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4), sepanjang yang menyangkut Lampiran II, ternyata ketiga wilayah tersebut dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- Menurut para Pemohon Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasan, sepanjang menyangkut Lampiran II, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu terjadinya dualisme pemerintahan karena masing-masing daerah (Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah) merasa berhak dan telah membangun berbagai sarana/fasilitas untuk kepentingan umum;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52), juga telah mengajukan tiga ahli, yaitu Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Prof. Dr. John. E. Lokollo, S.H., dan Jawahir Thontowi, Ph.D., yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

- Bahwa dalam pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi antara lain berwenang menguji materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian, menurut ahli, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka “bagian” termasuk di dalamnya penjelasan dan lampiran, sehingga lampiran dan penjelasan merupakan objek pengujian Undang-Undang yang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pengujian “penjelasan” pasal, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan dengan mengabulkan permohonan pengujian penjelasan pasal, yaitu Putusan Nomor 11/PUU-III/2005 dan Putusan 003/PUU-IV/2006. Dari dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji batang tubuh tetapi juga bagian dari Undang-Undang termasuk penjelasan;

- Bahwa sehubungan dengan kekuatan yuridis “lampiran”, ahli memberikan contoh, yaitu Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pegawai Negeri, meskipun lampiran tersebut diubah sampai sebelas kali, namun lampiran tersebut harus tetap ada, karena tanpa lampiran tersebut maka gaji/honor pegawai negeri tidak dapat dibayarkan. Dari contoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lampiran mempunyai kekuatan yuridis;
- Bahwa terkait dengan penerapan dua norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-II/2004 telah memutus mengenai pertentangan penerapan dua norma yaitu antara Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Advokat, terkait soal pengawasan penasihat hukum. Dari dua pasal yang mengatur hal sama tersebut, kalau berdiri sendiri maka keduanya tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi kalau kedua-duanya diterapkan maka menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan penerapan dua pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum lah yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dihubungkan dengan kasus *a quo*, maka penerapan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 merupakan persoalan penerapan yang faktual menimbulkan adanya ketidakpastian hukum apabila dikaitkan dengan penerapan hukum Pasal 4 Undang-Undang *a quo*, karena di dalam Pasal 4 memuat batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa kata “bekas wilayah” berarti sebelumnya ada batas-batas sebagaimana termuat dalam Pasal 4, kalau bekas wilayah di dalam Pasal 4 berbeda dengan Pasal 7 ayat (4) maka jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, kedua norma hukum tersebut potensial menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Kepastian hukum dalam satu norma pun sulit diterapkan apalagi jika diterapkan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menurut ahli, hal tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, yang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ketidakpastian hukum adalah inkonstitusional;

Prof. Dr. John. E. Lokollo, S.H.

- Bahwa pembahasan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003, yang berbunyi, “*Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),*

digambarkan dalam peta wilayah administrasi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini", disandarkan kepada teori hukum Gustav Radbruch, yaitu *Neo-Kantian*. Praktisnya, teori ini melihat bahwa gambar peta dan batang tubuh sebagai dualisme yang tidak terpisahkan. Teori ini juga melihat batang tubuh (*materi*) sebagai "*das Sein*", dan yang tidak terpisahkan (bentuk) sebagai "*das Sollen*". Kedua-duanya adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang; materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Teori ini juga menggambarkan 3 (tiga) aspek yang ada antara "*das Sein*" dan "*das Sollen*", yaitu:

- 1) aspek keadilan yang menjadi isi (materi) aturan hukum (UU 40/2003);
- 2) aspek finalitas yang tertuju kepada memajukan kehidupan masyarakat, dan
- 3) aspek kepastian yaitu jaminan bahwa UU 40/2003 benar-benar berfungsi.

Disebabkan keadilan adalah nilai mahkota, maka materi Undang-Undang (batang tubuh dan Lampiran II yang tidak terpisahkan) harus melindungi nilai keadilan, namun dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Oleh karena itu, menurut ahli sudah jelas bahwa ada potensi pertentangan konstitusional di antara nilai-nilai keadilan, finalitas, dan kepastian.

Potensi pertentangan konstitusional ini akan menjadi begitu besar, sehingga UU 40/2003 benar-benar dirasakan tidak adil, sehingga menurut teori Gustav Radbruch demi keadilan (sebagai nilai mahkota), UU 40/2003 ini harus dilepaskan;

Jawahir Thontowi, Ph.D.

- Bahwa UU 40/2003, khususnya Pasal 7 ayat (4) terkait Lampiran II secara antropologi hukum telah menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional masyarakat Maluku Tengah;
- Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak saja karena Undang-Undang tersebut substansi dan prosedurnya bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, tetapi juga dalam implementasinya Pemerintah Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran atas asas-asas hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal yang bertentangan dengan dasar filosofi negara yaitu asas musyawarah untuk mufakat. Karena itu, tidaklah berlebihan jika tuntutan untuk membatalkan UU 40/2003, khususnya Pasal 7 ayat (4) sepanjang terkait dengan peta batas wilayah dapat dikabulkan demi mengembalikan hubungan

harmonis masyarakat di Kecamatan Teluk Elpaputih yang saat ini berada dalam kondisi masyarakat terbelah (*divided society*);

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemerintah, persoalan yang disampaikan oleh para Pemohon tidaklah berada dalam norma Pasal 7 UU 40/2003, namun berada dalam **tataran implementasi penegasan batas dan pelayanan pemerintahan**. Sekiranya para Pemohon dapat mengkaji secara cermat dan sungguh-sungguh norma yang ada dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang *a quo* yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (4) "Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Ayat (5) "Penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri";

- Bahwa dengan pemahaman secara utuh terhadap norma di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peta wilayah administratif tersebut harus ditindaklanjuti dengan penentuan batas wilayah oleh Menteri Dalam Negeri. Peta yang ada dalam Undang-Undang pembentukan baru berupa sketsa yang harus ditindaklanjuti secara pasti dengan penegasan batas dalam bentuk peta yang di dalamnya terdapat titik-titik koordinat. Karena itu menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak termasuk dalam ranah sengketa konstitusional keberlakuan suatu norma dalam Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, namun lebih merupakan persoalan administrasi pemerintahan yang belum dapat diselesaikan, yaitu penegasan dan penetapan batas wilayah;

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Maluku, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penyelesaian masalah batas telah difasilitasi oleh Gubernur dan menghasilkan kesepakatan antara Bupati Maluku Tengah dengan Bupati Seram Bagian Barat yang menyatakan bahwa:

- Dalam penyelesaian permasalahan batas antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat mengacu pada aspek yuridis formal, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat sepakat menyerahkan keputusan berkaitan dengan penyelesaian batas daerah tersebut kepada Pemerintah Pusat dan akan menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apapun yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat akan tetap menjaga ketertiban umum dan melakukan pelayanan masyarakat di daerah yang saat ini sedang dipermasalahkan dengan semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2003 sampai dengan 2009 selama 6 (enam) tahun belum dicapai penyelesaian masalah ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum tentang batas wilayah tersebut dan dapat merugikan berbagai kepentingan masyarakat;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Bupati Seram Bagian Barat, yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya sepanjang menyangkut Lampiran II, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pasal yang diuji tersebut bukan termasuk dalam ranah persoalan konstitusi, namun lebih merupakan persoalan administrasi pemerintahan yang belum diselesaikan yaitu penegasan batas wilayah, sebagaimana penentuan batas wilayah tersebut menurut Pasal 7 ayat (5) UU 40/2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak Terkait, serta dokumen tertulis dari Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dan pasal yang lain, demikian juga dengan penjelasan pasal-pasal tersebut, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang yang bersangkutan;
- Bahwa oleh sebab itu, Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasan dan Lampiran II sepanjang Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat menimbulkan kontradiksi penafsiran dengan cara pandang yang lain. Mahkamah sependapat dengan Gubernur Maluku yang menyatakan bahwa Kabupaten Maluku Tengah berpendirian pada Batang Tubuh UU 40/2003 khususnya Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa, "*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai*". Dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka batas daerah kedua kabupaten berada di Sungai Tala (Wai Tala) sesuai kondisi sebelum ditetapkannya UU 40/2003. Di lain pihak, Kabupaten Seram Bagian Barat berpendirian bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur adalah Sungai Mala (wai Mala) sebagaimana dalam Lampiran II UU 40/2003;
- Bahwa batas wilayah (Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat) jika mengacu pada Lampiran II UU 40/2003, tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sungai Mala berdasarkan sketsa peta wilayah administratif, sebagaimana direkomendasikan oleh Bupati Maluku Tengah melalui rekomendasi Nomor 100/87/Rek/2002 tanggal 21 Juni 2002 dan rekomendasi Konsorsium Nusa Ina yang menurut Pemerintah wilayah Seram Bagian Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Makina di Utara dan Sungai Mala di Selatan, serta berdasarkan peta yang diterbitkan pada zaman Hindia Belanda (*vide* Keterangan Tertulis Pemerintah halaman 8), yang berbeda dengan redaksi Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003;
- Bahwa dari segi sejarah perundang-undangan (*wet historie*) maupun fakta yang tak dibantah oleh kedua belah pihak, ketiga desa yang

dipersengketakan tersebut merupakan bagian/wilayah dari Kecamatan Amahai sebelum diundangkannya UU 40/2003, sehingga maksud Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, "*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah ... sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram*", khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah, harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada;

- Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berpendapat bahwa persoalan batas wilayah yang akan ditetapkan dengan Permendagri sebagaimana dimaksud keterangan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Seram Bagian Barat, semata-mata permasalahan administrasi, karena jika daerah yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disengketakan belum diselesaikan --apalagi menyangkut daerah sengketa antara Sungai Tala (wai Tala) dengan Sungai Mala (wai Mala) kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer, yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) negeri/desa masing-masing Negeri/Desa Wasia, Sanahu, dan Sapaloni/Elpaputih-- maka sulit untuk dapat dilakukan langkah penentuan batas wilayah tersebut, sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU 40/2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- Fakta menunjukkan bahwa perundingan yang alot antara pihak-pihak yang bersengketa yang telah pula difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Maluku, penentuan batas wilayah yang tidak selesai dalam tenggang waktu lima tahun seperti yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, terdapat dualisme pemerintahan sehingga berdampak luas pada pelayanan publik maupun pelaksanaan pemilihan umum, secepatnya sengketa ini harus mendapatkan penyelesaian untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;
- Bahwa oleh karena yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan, "*Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah ... sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram*", khususnya yang

menyangkut Kecamatan Amahai, menurut Mahkamah harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada, maka Mahkamah berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sungai Tala atau kali Tala atau wai Tala;

- Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A UUD 1945 dan hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya;
- Bahwa pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon adalah:
 - Pasal 1 ayat (3), *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*;
 - Pasal 18 ayat (1), *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”*;
 - Pasal 25A, *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”*; dan
 - Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Adanya dualisme pemerintahan di wilayah sengketa mengakibatkan tiadanya kepastian hukum bagi masyarakat berkenaan dengan penafsiran Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut penjelasan dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang Pasal 7 ayat (2) huruf b. Oleh sebab itu, dalam Putusan Mahkamah Nomor 67/PUU-II/2004 tanggal 15 Februari 2005, Mahkamah menyatakan, *“Tidak adanya kepastian hukum sehingga menurut penalaran yang normal keadaan demikian potensial mengakibatkan terlanggarnya atau tidak terlaksananya ketentuan Undang-Undang Dasar dan/atau prinsip-prinsip yang melekat padanya, oleh karena itu telah nyata bagi Mahkamah bahwa terdapat persoalan konstitusionalitas Undang-Undang”*;

- Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (batas sebelah timur) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berakibat tidak dapat diperolehnya hak-hak para Pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945. Oleh sebab itu, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (batas sebelah timur) telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yang berakibat tidak dapat diperolehnya hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) bertentangan dengan UUD 1945;
- Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir